PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021



JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 47 KABUPATEN SINJAI

No.Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com

Kode Pos 92611



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KINERJA RSUD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

Sinjai, Februari 2022

Mengetahui, Ketua Dewan Pengawas,

Direktur RSUD Kabupaten Sinjai,

Drs. AKBAR M.,Si

NIP. 19650309 198611 1 004 Pangkat : Pembina Utama Madya dr. KAHAR'ĀNIES, Sp.B NIP. 19780304 200502 1 002

Pangkat: Pembina

Mengesahkan: BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI TAHUN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk Tahun 2021

sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan

Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan

secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Sinjai, Maret 2022

Inspektur Kabupaten Sinjai,

ANDI ADEHA SYAMSURI, AP., SIP., M.Si

NIP. 19750105 199311 1 001

Pangkat: Pembina Utama Muda

KATA PENGANTAR



Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin, Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhaanahuu Wata'aala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja pada Tahun Ketiga dalam masa pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023, dan berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2021. Penilaian dan Pelaporan kinerja ini menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2020 dan Tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi Negara Indonesia terutama dalam Bidang Kesehatan karena adanya Pandemi *Covid-19*, sehingga Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan pasien *Covid-19* sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

Sebagai rumah sakit rujukan *Covid-19*, Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai meningkatkan pelayanan dengan penambahan kamar/fasilitas, sarana dan prasarana serta penataan Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan/Kebidanan, dan Tenaga Non Medis untuk menangani pasien *Covid-19* yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Untuk penanganan/pendanaan pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah melakukan pengalokasian anggaran dengan beberapa kali refocusing anggaran.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, semuanya telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan berupa data dan informasi sehingga Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Sinjai, Februari 2022

Direktur RSUD Sinjai

<u>dr. KAHÁR ANIES, Sp.B</u>

NIP. 19780304 200502 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2021 telah berhasil dicapai. IKU Tahun 2021 kinerjanya mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Indikator kinerja Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, capaian 105%, dari target 70% dan realisasinya sebesar 73,79%. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan, capaian 103%, dari target 82% realisasinya sebesar 84,63%. Sedangkan Capaian realisasi anggaran belanja daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai adalah 91,03%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai ke depan. Walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan adanya perubahan sistem jaminan kesehatan, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2014 telah diberlakukan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

| KATA I | PENC | GANTAR | i |
|---------|-------|------------------------------|-----|
| IKHTIS | AR I | EKSEKUIF | iii |
| DAFTA | R IS | I | iv |
| DAFTA | R GI | RAFIK | v |
| DAFTA | R TA | ABEL | vi |
| DAFTA | R GA | AMBAR | vii |
| BAB I | PE | NDAHULUAN | |
| | A. | Latar Belakang | 1 |
| | B. | Maksud dan Tujuan | 2 |
| | C. | Landasan Hukum | 2 |
| | D. | Gambaran Umum Organisasi | 4 |
| | E. | Struktur Organisasi | 24 |
| | F. | Isu Strategis | 25 |
| | G. | Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II | PEI | RENCANAAN KINERJA | |
| | A. | Rencana Strategis | 27 |
| | B. | Perjanjian Kinerja | 28 |
| BAB III | AK | UNTABILITAS KINERJA | |
| | A. | Capaian Kinerja RSUD Sinjai | 34 |
| | B. | Realisasi Anggaran | 61 |
| BAB IV | PEN | NUTUP | 64 |
| Lampir | an : | | |
| 1. Perj | anji | an Kinerja Tahun 2021 | |
| 2. Star | ıdar | Penilaian Minimal Tahun 2021 | |
| 3. Caso | cadii | ng Tahun 2021 | |
| 4. Peta | a Pro | oses Bisnis Tahun 2018-2023 | |

DAFTAR TABEL

| TABEL | URAIAN | HALAMAN |
|-------|---|---------|
| | BAB I | |
| 1.1 | Jumlah SDM RSUD Sinjai Tahun 2020 dan Tahun 2021 | 8 |
| 1.2 | Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | 10 |
| 1.3 | Data Sarana dan Prasarana RSUD Sinjai (Per Desember 2021) | 13 |
| | BAB II | |
| 2.1 | IKU RSUD Sinjai Tahun 2018 – 2023 | 30 |
| 2.2 | Komponen Penilaian SAKIP | 31 |
| 2.3 | Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan | 32 |
| 2.4 | Program dan Anggaran RSUD Sinjai Tahun 2021 | 32 |
| 2.5 | Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 | 33 |
| 2.0 | BAB III | |
| 3.1 | Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 | 34 |
| 3.2 | Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2018 - 2021 | 34 |
| 3.3 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 | 36 |
| 3.4 | Interpretasi Kategori Hasil Penilaian SAKIP | 36 |
| 3.5 | Perbandingan Nilai SAKIP RSUD Sinjai Tahun 2019-2021 | 37 |
| 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah | 37 |
| 3.7 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional | 38 |
| 3.8 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 39 |
| 3.9 | Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2021 | 41 |
| 3.10 | Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2021 | 42 |
| 3.11 | Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah | 42 |
| 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional | 42 |
| 3.13 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 44 |
| 3.14 | Perbandingan Capaian SPM Tahun 2018-2021 | 53 |
| 3.15 | Realisasi Anggaran Tahun 2021 | 61 |
| 3.16 | Realisasi Anggaran Belanja RSUD Sinjai Tahun 2021 | 61 |
| 3.17 | Realisasi Belanja Tidak Terduga RSUD Sinjai Tahun 2021 | 63 |

DAFTAR GRAFIK

| GRAFIK | URAIAN | HALAMAN |
|--------|---|---------|
| | BAB I | |
| 1.1 | Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian | 9 |
| 1.2 | Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | 12 |
| 1.3 | Data SDM Berdasarkan Eselon | 12 |

DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | URAIAN | HALAMAN | | | | |
|--------|---|---------|--|--|--|--|
| | BAB I | | | | | |
| 1.1 | Pemberian edukasi ke Pasien (Pengelolaan Manajemen Asuhan) | 17 | | | | |
| 1.2 | Kegiatan Assessment Pasien | 18 | | | | |
| 1.3 | Sahagai Tim Madis dalam Kagiatan Kunjungan Karia | | | | | |
| 1.4 | Pemeriksaan Kesehatan Bupati Sinjai dan Keluarga | 19 | | | | |
| 1.5 | Kunjungan ke rumah Pasien HIV/AIDS-TB | 20 | | | | |
| 1.6 | Pemasangan alat kontrasepsi pada pasien | 20 | | | | |
| 1.7 | Memberikan edukasi tentang Cara Mencuci Tangan | 21 | | | | |
| 1.8 | Tampilan alur pendaftaran online pada aplikasi E-Siantri | 22 | | | | |
| 1.9 | Ronde Kasus "Abses Submandibula Dextra (Post Insisi, Drainase, Debridement Extra Oral)" | 23 | | | | |
| 1.10 | Pencanangan Vaksinasi Covid-19 | 23 | | | | |
| 1.11 | Struktur Organisasi RSUD Sinjai | 24 | | | | |
| | BAB III | | | | | |
| 3.1 | Gedung ICU yang telah selesai dibangun | 45 | | | | |
| 3.2 | Pengadaan Prasarana rumah sakit | 45 | | | | |
| 3.3 | Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2021 | 47 | | | | |

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Laporan Kinerja menjadi dokumen Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) RSUD Sinjai Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
 Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019-2023;
- 13. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
- 16. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 17. Keputusan Bupati Nomor 453 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Operasional kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
- 18. Keputusan Bupati Nomor 535 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

- 19. Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- 20. Keputusan Bupati Nomor 624 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- 21. Keputusan Bupati Nomor 697 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- 22. Keputusan Direktur Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- 23. Keputusan Direktur Nomor 222 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 421 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 143 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 2023;

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007), tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Kemudian direvisi dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 31). Selanjutnya diganti lagi dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14).

2. Kedudukan

Dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14), disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas

Kesehatan adalah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai juga melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yang dipimpin oleh Direktur. Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Tugas Pokok

Pada Bab IV Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14) mengatur tugas sebagai berikut:

(1) Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi serta mengendalikan penngelolaan rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan, melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta memimpin koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup rumah sakit dalam rangka evaluasi kinerja rumah sakit.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan urusan umum dan kepegawaian.

(4) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

(5) Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja

Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun perencanaan dalam bentuk program dan kegiatan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja rumah sakit.

(6) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.

(7) Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medis.

(8) Seksi Pelayanan Keperawatan

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan.

(9) Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.

(10) Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.

(11) Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana kebutuhan, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan penunjang non medis.

(12) Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan kajian dalam rangka pengembangan pelayanan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(13) Seksi Pengembangan Pelayanan

Seksi Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pelayanan rumah sakit dengan berkoordinasi bersama bidang/seksi terkait dalam lingkup rumah sakit dan melakukan promosi produk pelayanan kepada masyarakat.

(14) Seksi Sumber Daya Manusia

Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit.

4. Fungsi

Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, masing-masing menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

(1) Direktur

a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;

- Pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Pelaksanaan ketatausahaan:
- b. Pelaksanaan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan hukum dan kemitraan;
- d. Pelaksanaan kehumasan;
- e. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan perencanaan anggaran;
- g. Pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- h. Pelaksanaan akuntansi:
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan Keperawatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(4) Bidang Pelayanan Penunjang

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan non medis;

- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan non medis;
- d. Pelaksanaan pengelolaan rekam medis;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan non medis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(5) Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya manusia

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pelayanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pelayanan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Kondisi Manajemen dan Staf


Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai memiliki tenaga medis dan non medis, tenaga administrasi serta tenaga operasional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kontrak dan Tenaga Magang.

(1) SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di RSUD Sinjai pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah SDM RSUD Sinjai Tahun 2020 dan Tahun 2021

| NO | STATUS | JUMLAH | PERSENTASE | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|--|
| NO | KEPEGAWAIAN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | (%) | |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 285 | 291 | 2.11 | |
| 2 | Tenaga Kontrak | 211 | 210 | -0.47 | |
| 3 | Tenaga Magang | 285 | 266 | -6.67 | |
| Total Pegawai RSUD Sinjai | | 781 | 767 | -1.79 | |



Grafik 1.1. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai RSUD Sinjai per 31 Desember 2020 adalah 781 orang dengan rincian PNS 285 orang (37%), Tenaga Kontrak 211 orang (27%), dan Tenaga Magang 285 orang (36%). Sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada PNS 291 orang (38%), serta penurunan pada Tenaga Kontrak 210 orang (27%) dan Tenaga Magang 266 orang (35%).

(2) SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan paling sedikit terdiri atas :

- a. Pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. Pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- c. Pelayanan non medik.

Sumber daya manusia meliputi : tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan rumah sakit.

Adapun rincian pegawai RSUD Sinjai Tahun 2021 berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| | | P | NS | KONTRAK | | MAGANG | | |
|----|--|----|----|---------|---|--------|----|--------|
| NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | L | P | L | P | L | P | JUMLAH |
| 1 | Profesi Dokter Spesialis | | | | | | | |
| - | Spesialis Bedah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Spesialis Penyakit Dalam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| - | Spesialis Obgyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Spesialis THT-KL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Anak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Syaraf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Spesialis Gizi Klinik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Radiologi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Spesialis Kulit & Kelamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Mata | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | Spesialis Anestesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Patologi Klinik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Spesialis Kejiwaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Spesialis Periodonsia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Profesi Dokter Umum | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Profesi Dokter Gigi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Profesi Apoteker | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | Profesi Keperawatan (Ners) | 10 | 35 | 0 | 3 | 6 | 26 | 80 |
| 6 | PPDS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | S2 Epidemologi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | S2 Manajemen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | S2 Kesehatan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | S2 Keperawatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | S1 Keperawatan | 2 | 22 | 1 | 4 | 2 | 11 | 42 |
| 12 | S1 Farmasi | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 13 | S1 Kesehatan Masyarakat | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 14 | S1 Gizi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | S1 Fisioterapi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | S1 Ekonomi | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | S1 Hukum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | S1 Komputer | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |

| 20 | S1 Kesejahteraan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|--|---|----|----|----|----|----|-----|
| 21 | S1 Administrasi Negara | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 |
| 22 | S1 Teknik Elektro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | S1 Teknik Industri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | S1 Ilmu Pemerintahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | S1 Psikologi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | S1 Teknik Arsitek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | S1 Pendidikan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | S1 Ilmu Perpustakaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | S1 Pendidikan Agama Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | S1 Pendidikan Bahasa dan Seni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | S1 Fisika | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | D4 Keperawatan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | D4 Kebidanan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 34 | D4 Fisioterapi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | D4 Keperawatan Gigi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | D4 Analis Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | D4 Gizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | D4 Perekam Medis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | D3 Keperawatan | 4 | 38 | 2 | 10 | 26 | 45 | 125 |
| 40 | D3 Kebidanan | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 77 | 116 |
| 41 | D3 Keperawatan Gigi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | D3 Teknik Gigi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | D3 Sanitarian/ Akademi Kesehatan Lingkungan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | D3 Akademi Farmasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 45 | D3 Gizi/ Akademi Gizi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 46 | D3 Fisioterapi | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 47 | D3 Radiologi/APRO/ATRO | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 48 | D3 Perekam Medik | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 49 | D3 Teknik Elektro Medik (ATEM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | D3 Analis Kesehatan | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 | 23 |
| 51 | D3 Elektro Listrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | D3 Komputer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | D3 Administrasi Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | D1 Komputer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | LCPK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | SMA dan Sederajat | 4 | 3 | 56 | 41 | 1 | 6 | 111 |

| 57 | SMP dan Sederajat | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
|--------|-------------------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| 58 | SD | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| JUMLAH | | 56 | 236 | 94 | 116 | 43 | 223 | 767 |

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

Berdasarkan tabel diatas, persentase SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Dokter Spesialis; Dokter Gigi; 0,52% SD; 2,35% SMP dan Sederajat; Profesi Apoteker; 1,96% SMA dan Sederajat; Profesi NERS; ■ LCPK; 0,39% D.I; 0,13% SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ■ Dokter Spesialis ■ Dokter Umum **S**2 ■ Dokter Gigi PPDS ■ Profesi Apoteker ■ Profesi NERS **S**1 D.IV D.III ■ LCPK ■ D.I SMA dan Sederajat ■ SMP dan Sederajat SD

Grafik 1.2. Data SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

(3) SDM Berdasarkan Eselon

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai memiliki pejabat struktural Eselon III dan Eselon IV. Eselon III sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan eselon IV sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Rincian dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 1.3. Data SDM Berdasarkan Eselon

6. Jenis Layanan dan Sarana Prasarana

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai memberikan layanan kesehatan berupa fasilitas pelayanan medis dan non medis, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung perlengkapan rawat jalan, perlengkapan rawat inap, perlengkapan gawat darurat, perlengkapan operasi, perlengkapan penunjang medis, perlengkapan penunjang non medis, serta perlengkapan kantor.

Fasilitas pelayanan dan sarana prasarana di RSUD Sinjai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana RSUD Sinjai (Per Desember 2021)

| NO | FASILITAS | IENIC CADANA | IIIMI ALI | KETERANGAN |
|----|-------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|
| NU | PELAYANAN | JENIS SARANA | JUMLAH | RETERANGAN |
| 1 | Instalasi | Poliklinik Umum | 1 TT | |
| | Rawat Jalan | Poliklinik Gigi dan Mulut | 0 TT | 2 Dental Unit |
| | | Poliklinik VCT | 0 TT | |
| | | Poliklinik TB Paru | 0 TT | |
| | | Poliklinik TB MDR | 1 TT | |
| | | Poliklinik Ahli Interna 1 | 1 TT | EKG |
| | | Poliklinik Ahli Interna 2 | 1 TT | |
| | | Poliklinik Ahli Bedah | 2 TT | USG |
| | | Poliklinik Ahli Obstrectric | 1 TT | USG dan Meja |
| | | dan Ginekologi (Obgyn) | | Gynecology |
| | | Poliklinik Ahli Mata | 1 TT | |
| | | Poliklinik Ahli Kulit dan | 1 TT | |
| | | Kelamin | | |
| | | Poliklinik Ahli Anak | 1 TT | EKG Anak |
| | | Poliklinik Ahli THT | 1 TT | 1 unit Alat THT |
| | | Poliklinik Ahli Syaraf 1 | 1 TT | |
| | | Poliklinik Ahli Syaraf 2 | 1 TT | |
| | | Poliklinik Ahli Jiwa | 1 TT | |
| | | Poliklinik Ahli Gizi | 1 TT | Timbangan Berat Badan/BIA |
| | | Poliklinik Ahli Jantung | 1 TT | Treadmill Jantung/USG |
| | | Poliklinik Ahli Periodonsia | 0 TT | 1 Dental Unit |
| | | Poliklinik Ahli Rehabilitasi Medik | 1 TT | |
| | | Poliklinik Laktasi | 1 TT | |
| | Instalasi | Perawatan Interna | 51 | Total tempat tidur yang |
| | Rawat Inap | VIP | 2 TT | digunakan |
| | | Kelas I | 6 TT | pasien di rawat inap : |
| | | Kelas II | 12 TT | 243 TT |
| | | Kelas III | 30 TT | |
| | | Isolasi | 1 TT | |
| | | | | |

| | | Dorawatan Podah | 27 | |
|---|-----------|------------------------------|--------------|--|
| | | Perawatan Bedah VIP | 2 / 2 TT | |
| | | Kelas I | 4 TT | |
| | | Kelas II | 8 TT | |
| | | Kelas III | 12 TT | |
| | | Isolasi | 12 TT | |
| | | ISOIASI | 111 | |
| | | Perawatan Anak | 14 | |
| | | VIP | 2 TT | |
| | | | | |
| | | Kelas I | 2 TT | |
| | | Kelas II Kelas III | 4 TT 6 TT | |
| | | Kelas III | 011 | |
| | | Kebidanan dan Kandungan | 64 | |
| | | VIP | 4 TT | |
| | | Kelas I | 24 TT | |
| | | Kelas II | 16 TT | |
| | | Kelas III | 20 TT | |
| | | | | |
| | | Perinatologi | 32 | |
| | | Incubator | 10 TT | |
| | | CPAP | 4 TT | |
| | | Box | 15 TT | |
| | | Infant Warmer | 3 Unit | |
| | | | | |
| | | PONEK | 5 | |
| | | Observasi | 3 TT | |
| | | Isolasi | 2 TT | |
| | | | | |
| | | ICU | 9 | |
| | | HCU | 6 TT | |
| | | ICU | 2 TT | |
| | | Isolasi | 1 TT | |
| | | | | |
| | | Gedung Isolasi Covid-19 | 41 | |
| | | Ruangan terkonfirmasi | 22 TT | |
| | | Ruangan ICU terkonfirmasi | 2 TT | |
| | | Ruangan bayi terkonfirmasi | 3 TT | |
| | | Ruangan suspek probable | 3 TT | |
| | | Ruangan ICU susp probable | 2 TT | |
| | | Ruangan Bayi dari Ibu suspek | | |
| | | probable | 3 TT | |
| | | Ruangan Bayi dari Ibu | c mm | |
| | | terkonfirmasi | 6 TT | |
| 3 | Instalasi | Triase | 2 TT | |
| | Gawat | Ruang Pemulihan | 1 TT | |
| | Darurat | Observasi | 13 | |
| | | | brangkar | |
| | | Observasi Anak | 2 TT | |

| 4 | Instalasi Kamar | Kamar Operasi | 5 Kamar Operasi | 7 brangkar |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| | Operasi | Ruang Pemulihan/RR | 1 | |
| | | | Ruangan | |
| 5 | Penunjang | Instalasi Radiologi | 1 Unit | |
| | Medik | Instalasi Laboratorium | 1 Unit | |
| | | Unit Transfusi Darah | 1 Unit | |
| | | Instalasi Gizi | 1 Unit | |
| | | Instalasi Farmasi | 1 Unit | |
| | | Instalasi Fisioterapi | 1 Unit | |
| | | Instalasi Pemulasaran | 1 Unit | |
| | | Jenazah | | |
| | | Instalasi CSSD | 1 Unit | |
| | | Tim Emergency 119 | 1 Tim | |
| | | Tim Medis Pendamping | 1 Tim | |
| | | Bupati | | |
| 6 | Penunjang | Instalasi Pemeliharaan | 1 Unit | |
| | Non Medik | Sarana Rumah Sakit (IPSRS) | | |
| | | Instalasi Pemeliharaan Air | 1 Unit | |
| | | Limbah (IPAL) | | |
| | | Sistem Informasi Manajemen | 1 Unit | |
| | | Rumah Sakit (SIMRS) | | |
| | | Instalasi Rekam Medis | 1 Unit | |
| | | Kesehatan dan Keselamatan | 1 Tim | |
| | | Kerja (K3) | | |
| | | Gudang Farmasi | 1 Unit | |
| | | Incenerator | 1 Unit | |
| 7 | Perlengkapan | Listrik | 690.000 | |
| | Kantor | | watt | |
| | | Bak Penampung Air Bersih | 3 Unit | |
| | | Tempat Pengolahan Air | 1 Unit | |
| | | Bersih | | |
| | | Jaringan Komunikasi | 2 Line | |
| | | Tempat Penyimpanan | 1 Gedung | |
| | | Limbah B3 | | |
| | | Genzet | 3 Unit | 2 rusak |
| | | Rumah Genzet | 1 Gedung | |
| | | Rumah Panel Listrik | 1 Gedung | |
| | | Kendaraan Operasional Roda | 24 Unit | 5 rusak |
| | | Dua | | |
| | | Kendaraan Operasional Roda | 8 Unit | |
| | | Empat | | |
| | | Ambulance | 7 Unit | |
| | | Mobil Jenazah | 1 Unit | |
| | | Masjid | 1 Unit | |
| | | Posko Satpam | 2 Unit | |
| | | Perumahan Dinas Dokter | 11 Unit | |
| | | Asrama Putra | 1 Unit | |
| | | Asrama Putri | 1 Unit | |
| | | morania i atti | Lome | 1 |

7. Inovasi dalam Reformasi SAKIP dan Pengelolaan Kinerja

(1) Pembentukan Unit Layanan Pengaduan, Tim Case Manager, dan Tim Duty Manager

Rumah sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara Paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat. Sebagai satu-satunya rumah sakit yang berkedudukan di Kabupaten Sinjai, maka Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sinjai. Akan tetapi, tentu hal ini tidaklah mudah dan menemui banyak kendala terutama terkait tuntutan masyarakat/pasien baik sehubungan dengan pelayanan yang diterima oleh seluruh komponen yang terlibat di rumah sakit.

Menyadari hal tersebut, maka pada Tahun 2010 dibentuk Unit Layanan Pengaduan. Untuk mendukung unit layanan ini, pada Tahun 2012 ditunjuk 2 (dua) perawat yang bertanggung jawab dalam menangani keluhan. Oleh karena semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dan petugas yang ditunjuk sebelumnya tidak mampu lagi mengakomodir seluruh masalah/keluhan, maka pada Tahun 2014 dibentuk Tim *Case Manager* yang baru sejumlah 10 orang yang bertugas secara bergantian setiap harinya. *Case Manager* menjadi orang pertama yang akan menindaklanjuti masalah dan keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas di unit masing-masing.

Pada Tahun 2015, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien dan semakin bervariasinya masalah serta waktu tunggu pasien di beberapa poli Rawat Jalan yang cukup lama, maka Direktur RSUD Sinjai menginisasi terbentuknya Tim *Case Manager* yang khusus bertugas di poli Rawat Jalan. Hal ini didasarkan atas banyaknya masalah terutama masalah administrasi seperti rujukan dan masalah lain yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, tuntutan pasien di Rawat Inap pun tak kalah besar. Sehingga jika fungsi ini dilakukan sekaligus oleh orang yang sama, maka dikhawatirkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti keluhan dari Pasien/keluarga pasien. Olehnya itu melalui Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 153 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tim *Case Manager* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015, maka Tim *Case Manager* dibagi menjadi *Case Manager* Rawat Jalan 6 orang dan *Case Manager* Rawat Inap 10 orang. Pada Tahun 2018, Tim *Case Manager* berubah nama menjadi Tim *Duty Manager*. Sementara Tim *Case Manager* berubah nama menjadi Tim *Duty Manager*. Sementara Tim *Case*

Manager sendiri dibentuk dari tenaga Dokter Umum dan Perawat/Bidan senior dengan tugas khusus menangani keluhan pasien terkait asuhan yang diberikan selama menjalani Rawat Inap di RSUD Sinjai. Tahun 2020 Case Manager terdiri dari 5 orang, Duty Manager Rawat Inap 7 orang dan Duty Manager Rawat Jalan 6 orang.

Karena penugasan *Duty Manager* Rawat Jalan dianggap sudah tidak efektif lagi, maka pada Bulan Juli Tahun 2021 dilakukan perubahan kebijakan yaitu *Duty Manager* Rawat Jalan ditiadakan. Jumlah *Duty Manager* 6 orang dan *Case Manager* 4 orang. Tim yang terdiri dari Dokter Umum ditiadakan, dan yang menjadi tim tetap adalah Perawat/Bidan senior.

Pada Tahun 2021 terdapat 495 jumlah pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan atau ditindaklanjuti secara berjenjang. Salah satu kegiatan *Duty Manager* dapat dilihat pada gambar dibawah :



Gambar 1.1. Pemberian edukasi ke Pasien (Pengelolaan Manajemen Asuhan)

(2) Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP)

Sejak Bulan Januari Tahun 2011, untuk mengoptimalkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, telah diterapkan Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP). MPKP adalah suatu sistem (struktur, proses dan nilai-nilai profesional) yang memfasilitasi perawat profesional, mengatur pemberian asuhan keperawatan, termasuk lingkungan tempat asuhan tersebut diberikan. Dengan pengembangan MPKP diharapkan nilai profesional dapat diaplikasikan secara nyata sehingga meningkatkan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Kegiatan ini masih dilaksanakan sampai sekarang, dan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.2. Kegiatan Assessment Pasien



(3) Tim Emergency 119

Tim Emergency 119 merupakan tim gerak cepat yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, yang bertugas :

- a. Melakukan *Rapid Health Assesment* (RHA) dalam menjemput dan melakukan pertolongan pertama pada pasien kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian dalam wilayah kota Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang dapat dijangkau kurang dari 7 menit;
- b. Menjemput dan melakukan pertolongan pertama pada kasus gawat darurat di tempat kejadian dalam wilayah kota Kabupaten Sinjai dan sekitarnya;
- c. Menjadi tim kesehatan pada kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi BUMN/BUMD, institusi pendidikan dan organisasi lainnya atau kegiatan lain yang memerlukan bantuan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; dan
- d. Melakukan pertolongan pada kasus bencana alam.

Gambar 1.3. Sebagai Tim Medis dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pangdam XIV/Han di Wilayah KODIM 1424 Sinjai





(4) Tim Medis Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Rombongan

Tim medis kunjungan kerja kepala daerah dan rombongan ini mempunyai tugas:

- Mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Kepala Perangkat Daerah lainnya dan rombongan pada kegiatan/kunjungan kerja di dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
- Mengawasi makan dan minuman yang disuguhkan saat kunjungan kerja
 Bupati dan rombongan;
- c. Mendampingi Bupati dalam kunjungan kerja di luar Kabupaten Sinjai jika diperlukan;
- d. Memeriksa kesehatan Bupati dan keluarga secara berkala;
- e. Memeriksa kesehatan Wakil Bupati dan keluarga secara berkala;
- f. Memeriksa kesehatan Ketua DPRD dan keluarga secara berkala; dan
- g. Memeriksa kesehatan Sekretaris Daerah dan keluarga secara berkala.



Gambar 1.4. Pemeriksaan Kesehatan Bupati Sinjai dan Keluarga

(5) Kolaborasi Tim HIV/AIDS-TB

Kolaborasi Tim HIV/AIDS-TB adalah tim yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pelayanan mobile/kunjungan langsung ke rumah pasien HIV yang mengalami *drop out* pengobatan. Tindakan yang dilakukan berupa pemberian obat-obatan HIV, edukasi kepada pasien dan keluarga, Skrining kepada keluarga dan pemberian terapi untuk infeksi opurtunistik lain terutama TB. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Gambar 1.5. Kunjungan ke rumah Pasien HIV/AIDS-TB



(6) Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai mengambil peran untuk membantu Program KB melalui Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan KB masyarakat melalui konseling, informasi dan edukasi serta pelayanan klinik KB di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.



Gambar 1.6. Pemasangan alat kontrasepsi pada pasien

(7) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem Informasi rumah sakit ini meliputi: sistem informasi klinik, sistem informasi administrasi dan sistem informasi manajemen.

SIMRS dikembangkan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Keberadaan SIMRS sangat dibutuhkan, sebagai salah satu strategi manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sistem Informasi Manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi yang terintegrasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen, sehingga dalam tahapannya akan membuat beberapa SPO baru guna menunjang kelancaran penerapan sistem yang tertata dengan rapih dan baik. Pada Tahun 2021, pengembangan SIMRS yang dilakukan yaitu pengadaan perangkat keras berupa komputer, laptop, dan kabel jaringan.

(8) Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

RSUD Sinjai telah mengembangkan program Promosi Kesehatan Rumah Sakit dengan tujuan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Pada dasarnya sasaran Promosi Kesehatan ada empat yaitu pasien dan keluarga, Sumber Daya Manusia rumah sakit, pengunjung dan masyarakat sekitar. Promosi kesehatan ini berupa:

- a. Hospital TV, merupakan media penyuluhan langsung/pemutaran video edukasi kesehatan yang dapat diakses oleh pasien dan keluarganya;
- b. Dialog Interaktif "Sinjai Sehat" yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
- c. Pertemuan Keluarga Pasien yang dilaksanakan rutin setiap bulan; dan
- d. Pertemuan dengan wartawan dan LSM, dilaksanakan rutin setiap triwulan. Karena *pandemi Covid-19*, beberapa kegiatan tidak terlaksana.




Gambar 1.7. Memberikan edukasi tentang Cara Mencuci Tangan

(9) Antrian Online E-SIANTRI

E-SIANTRI adalah aplikasi booking antrian online berbasis android yang dapat digunakan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai sejak bulan Mei tahun 2019. Aplikasi ini memudahkan pendaftaran pasien yang akan berkunjung ke Instalasi Rawat Jalan. Pasien hanya perlu mendaftar lewat aplikasi E-SIANTRI. Pasien yang sudah mendapat antrian online tidak perlu mengantri lama apabila pasien datang tepat waktu sesuai jam yang tertera pada nomor antrian online. Pendaftaran online hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sebelum hari kunjungan.

Gambar 1.8. Tampilan alur pendaftaran online pada aplikasi E-Siantri





(10) Ronde Kasus

Ronde Kasus adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Komite Medik khususnya Sub Mutu dan Profesi RSUD Sinjai yang diikuti oleh semua Profesi Pemberi Asuhan (PPA) yang merawat pasien (DPJP utama, DPJP konsul, Apoteker, Perawat/Bidan, Dietition, termasuk Case Manager). Ronde kasus bertujuan untuk membahas bersama penyakit yang dialami pasien yang dirawat di RSUD Sinjai, mulai dari keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan terapi yang perlu dilakukan untuk penatalaksanaan pasien tersebut dari segala aspek. Sehingga pasien mendapatkan penanganan yang tepat dari semua Professional Pemberi Asuhan (PPA).

Gambar 1.9 Ronde Kasus "Abses Submandibula Dextra (Post Insisi, Drainase, Debridement Extra Oral)"



(11) Pelayanan Pencanangan Vaksinasi Covid-19

Dalam rangka turut mendukung program Pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran *Covid-19*, maka dibentuk Tim Vaksinasi RSUD Sinjai. Program vaksinasi ini bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan *Covid-19* dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi. Kegiatan ini dilakukan di RSUD Sinjai, OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai.

Gambar 1.10. Pencanangan Vaksinasi Covid-19





(12) Pelayanan Spesialistik Luar Gedung RSUD Sinjai

Pelayanan spesialistik luar gedung adalah pelayanan dokter spesialis yang dilakukan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan dokter spesialis kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan tempat yang berbeda, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Namun pada Tahun 2020 dan 2021, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi *Covid-19*.

E. Struktur Organisasi

ROUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Gambar 1.11. Struktur Organisasi RSUD Sinjai

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14) adalah sebagai berikut:

- 1. Direktur
- 2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Evaluasi Kinerja.
- 3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- 4. Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Penunjang Non medis.
- 5. Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Pelayanan; dan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia.
- 6. Jabatan Fungsional

F. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Sinjai, tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh RSUD Sinjai, serta dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD Sinjai sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- 2. Membangun komitmen, kebersamaan, tanggung jawab serta pengabdian untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Untuk mewujudkan hal tersebut diawali dengan merubah pola pikir (*mind set*) *stakeholder* internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer care and customer satisfaction*). Di lain sisi, kebijakan ini dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan yang ada;
- 3. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- 4. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi Bidang Kesehatan dan Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan, penyediaan informasi, transparansi dan akuntabilitas Rumah Sakit; dan
- 5. Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun sumber lain yang sah sekaligus melakukan efisiensi dalam pengeloaan keuangan Rumah Sakit.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Laporan Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan menyajikan tentang uraian singkat organisasi, seperti Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab Perencanaan Kinerja, diuraikan tentang Rencana Strategis (visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja, dan program untuk pencapaian sasaran), Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Indikator Kerja Utama dan Rencana Anggaran Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menggambarkan capaian kinerja indikator sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, perbandingan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir, serta analisis tentang efektifitas keuangan.

Bab IV Penutup

Bab Penutup merupakan kesimpulan akhir atas capaian kinerja serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Lampiran

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Standar Penilaian Minimal Tahun 2021, *Cascading* Tahun 2021, dan Peta Proses Bisnis Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Sinjai 2018 – 2023 menetapkan **Visi** yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: "**Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**". Visi Kabupaten Sinjai dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Sinjai. **Misi** tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

Misi 2

Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.

Misi 3

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.

Misi 4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Misi 5

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.

Misi 6

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Misi 7

Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan tugas dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan telah dirumuskan tujuan dan sasaran serta keterkaitan pada misi sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif

| NO | TUJUAN | SASARAN | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, | | |
| | Perangkat Daerah | Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan | | |
| | | Perangkat Daerah | | |

Misi 2 Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.

|] | NO | TUJUAN | SASARAN | | |
|---|----|----------------------|--------------|----------|-----------|
| | 1 | Meningkatkan Derajat | Meningkatnya | Kualitas | Pelayanan |
| | | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | | |

RPJMD secara sistematis diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja (UPT) RSUD Sinjai pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021. RSUD Sinjai menetapkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, | Nilai SAKIP Rumah | 70% |
| | Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan | Sakit Umum Daerah | |
| | Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai | Sinjai | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Indeks Kepuasan | 82% |
| | Kesehatan Masyarakat | Masyarakat atas | |
| | | Pelayanan Kesehatan | |
| | | | |

Penilaian atas implementasi SAKIP wajib dilakukan terhadap UPT RSUD Sinjai pada Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Tujuan evaluasi tersebut adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Kualitas jasa dinilai berdasarkan kepuasan pelanggan terhadap pemenuhan harapanharapan mereka terhadap penyedia layanan. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan tersebut akan

dipersepsikan sebagai kualitas layanan yang ideal. Sebaliknya, apabila layanan yang diterima atau dirasakan dinilai kurang sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan tersebut akan dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU yang dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. RSUD Sinjai yang memberikan produk layanan kesehatan berupaya untuk selalu mengembangkan diri dan berinovasi bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cara menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PENGHITUNGAN/RUMUS | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------------|----------------------------|------------|--|---------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas | Nilai SAKIP Rumah Sakit | Angka | Nilai Laporan Kinerja yang diperoleh RSUD Sinjai | Rumah Sakit |
| | Kinerja, Perencanaan dan | Umum Daerah Sinjai | | dari Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya | Umum Daerah |
| | Pengelolaan Keuangan Rumah | | | dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai | Sinjai |
| | Sakit Umum Daerah Sinjai | | | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persentase | Jumlah Kumulatif rerata penilaian kepuasan | Rumah Sakit |
| | pelayanan kesehatan | atas pelayanan kesehatan | (%) | Pasien yang disurvei | Umum Daerah |
| | masyarakat | | | Jumlah seluruh Pasien yang disurvei | Sinjai |

Tabel 2.1. IKU RSUD Sinjai Tahun 2018 – 2023

1. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Terhadap dua Indikator Kinerja Utama telah dilakukan pengukuran pada bidang atau bagian yang dijelaskan sebagai berikut:

(1) Indikator Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Penilaian SAKIP terhadap RSUD Sinjai dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Penilaian dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai Nomor:094/03.73/STP/Itda/2021. Adapun komponen penilaian SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Komponen Penilaian SAKIP

| NO | KOMPONEN | вовот | SUB KOMPONEN |
|----|--------------|-------|--------------------------------------|
| A | Perencanaan | 30% | a. Rencana Strategis |
| | kinerja | | b. Perencanaan Kinerja Tahunan |
| | | | |
| В | Pengukuran | 25% | a. Pemenuhan pengukuran |
| | kinerja | | b. Kualitas pengukuran |
| | | | c. Implementasi pengukuran |
| С | Pelaporan | 15% | a. Pemenuhan pelaporan |
| | kinerja | | b. Penyajian informasi kinerja |
| | | | c. Pemanfaatan infomasi kinerja |
| D | Evaluasi | 10% | a. Pemenuhan evaluasi |
| | internal | | b. Kualitas evaluasi |
| | | | c. Pemanfaatan hasil evaluasi |
| Е | Pencapaian | 20% | a. Kinerja yang dilaporkan (output) |
| | sasaran atau | | b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) |
| | kinerja | | |
| | organisasi | | |
| | TOTAL | 100% | |

(2) Indikator Hasil Survei Indeks Kepuasan Pasien

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh tim survei dari rumah sakit dan bekerjasama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (X) | KINERJA UNIT PELAYANAN (Y) |
|-------------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,00 – 76,60 | С | Kurang baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | В | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |

2. Program dan Anggaran RSUD Sinjai Tahun Anggaran 2021

Target Belanja RSUD Sinjai berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 sebanyak Rp. 114.520.996.776,00 yang terbagi dalam tiga program. Program Pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD BLUD). Program Kedua adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dan program Ketiga adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Rincian anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4. Program dan Anggaran RSUD Sinjai Tahun 2021

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER ANGGARAN |
|----|---|--------------------|---------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 76,753,305,376.00 | DAU dan PAD BLUD |
| 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 37,745,303,900.00 | DAK dan DAU |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 22,387,500.00 | DAU |
| | TOTAL | 114,520,996,776.00 | |

(1) Belanja Tidak Terduga (BTT) RSUD Sinjai

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pengeluaran belanja daerah dapat dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, wabah, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Terkait pandemi *Covid-19* Bupati Sinjai mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama dan Tahap Kedua. Adapun rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|----|--|------------------|
| 1 | Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sinjai Tahun 2021 | 2.827.669.750,00 |
| 2 | Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tahap Pertama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sinjai Tahun 2021 | 2.229.266.975,00 |

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk belanja antara lain: pembayaran Insentif tim penanganan Jenazah Pasien *Covid-19*, Belanja bahan habis pakai, Belanja obat-obatan, Belanja jasa pengolahan sampah *Covid-19*, Belanja pengadaan alat kesehatan, Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana, Belanja makan minum pasien dan petugas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja RSUD Sinjai

Capaian kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 meliputi indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Bidang Kesehatan yang didalamnya tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja, serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja RSUD Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|---|--------|-----------|--------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai | Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai | 70% | 73,79% | 105% |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan | 82% | 84,63 % | 103% |

Perbandingan capaian kinerja RSUD Sinjai Tahun 2018 hingga Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Sinjai Tahun 2018 - 2021

| NO | SASARAN | INDIKATOR | | REAL | ISASI | |
|----|--|--|--------|-------|--------|------|
| NU | STRATEGIS | KINERJA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar Rumah Sakit Kelas B | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar Rumah Sakit Kelas B | 58,44% | 58,5% | 60,34% | |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit Kelas B | Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit Kelas B | 67% | 59% | 61% | |

| 3 | Meningkatnya | Tingkat pemenuhan | 80,91% | 86,07% | 83,29% | |
|---|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | pemenuhan Standar | Standar Pelayanan | | | | |
| | Pelayanan Minimal | Minimal (SPM) | | | | |
| | rumah sakit | | | | | |
| 4 | Meningkatnya | Indeks Kepuasan | 97,80% | 80,08% | 80,34% | 84,63% |
| | Kualitas Pelayanan | Masyarakat atas | | | | |
| | rumah sakit | pelayanan rumah | | | | |
| | | sakit | | | | |
| 5 | Terciptanya tata | Persentase temuan | 100% | 100% | 100% | |
| | kelola Rumah Sakit | pemeriksa eksternal | | | | |
| | yang transparan, | dan internal yang | | | | |
| | efisien dan | ditindaklanjuti | | | | |
| | akuntabel | Nilai SAKIP | 53,23% | 67,67% | 72,33% | 73,79% |
| | | Perangkat Daerah | | | | |

Tabel di atas merupakan realisasi capaian sasaran dan indikator kinerja rumah sakit yang ditetapkan pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Pada Tahun 2021 dilakukan perubahan RPJMD dan perubahan Renstra perangkat daerah, sehingga Kelima sasaran dan indikator tersebut diatas mengalami perubahan. Adapun perubahan indikator yang masih dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya dan Tahun 2021 adalah indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan rumah sakit dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Sehingga untuk pencapaian kinerja Tahun 2021 dapat diketahui bahwa dua indikator kinerja RSUD Sinjai Tahun 2021 telah memenuhi target. Walaupun target kinerja telah mencapai 100%, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang masih memerlukan perbaikan kedepannya.

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Indikator: Nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | ТАНС | JN 2021 | CAPAIAN KINERJA 2021 |
|----------------------|----------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % |
| Meningkatnya | Nilai SAKIP | Nilai/ | 70 | 73,79 | 105 |
| Akuntabilitas | Rumah Sakit | Angka | | | |
| Kinerja, | Umum | | | | |
| Perencanaan dan | Daerah | | | | |
| Pengelolaan | Sinjai | | | | |
| Keuangan Rumah | | | | | |
| Sakit Umum Daerah | | | | | |
| Sinjai | | | | | |

Target nilai SAKIP RSUD Sinjai Tahun 2021 adalah 70, dan telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasil penilaian sebesar 73,79. Sehingga capaiannya adalah 105%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori BB (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal). Kategori tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Interpretasi Kategori Hasil Penilaian SAKIP

| NO | KATEGORI | NILAI ANGKA | INTERPRETASI |
|----|----------|----------------|---|
| 1 | AA | >90-100 | Sangat memuaskan |
| 2 | A | >80-90 | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3 | ВВ | >70-80 | Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4 | В | >60-70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |
| 5 | CC | >50-60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar |
| 6 | С | >30-50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |

| 7 | D | 11-311 | Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan |
|---|---|--------|--|
|---|---|--------|--|

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir

Nilai SAKIP Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Namun terdapat beberapa komponen penilaian yang menurun dan masih memerlukan upaya perbaikan. Dalam lembar hasil evaluasi, dijelaskan kelemahan dalam perencanaan kinerja antara lain monitoring target jangka menengah dilakukan secara insidentil, tidak terjadwal, tanpa SOP atau mekanisme dan tidak terdokumentasi. Perbandingan hasil penilaian atas implementasi SAKIP di RSUD Sinjai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Nilai SAKIP RSUD Sinjai Tahun 2019-2021

NILAI

| NO | KOMPONEN | вовот | NILAI | | | |
|----|----------------------|------------|-------------|-------------|-------|--|
| NU | KUMPUNEN | ророт | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | 24,48 | 25,48 | 24,26 | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25% | 18,13 | 19,38 | 18,75 | |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | 9,86 | 10,61 | 10,61 | |
| 4 | Evaluasi Kinerja | 10% | 3,33 | 5,00 | 4,17 | |
| 5 | Pencapaian Kinerja | 20% | 11,87 | 11,88 | 16,00 | |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100% | 67,67 | 72,33 | 73,79 | |
| | Tingket Akuntahilite | ac Vinaria | В | BB | BB | |
| | Tingkat Akuntabilita | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | | |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

| SASARAN STRATEGIS | | ATOR ERJA | CAPAIAN 2021 | TARGET AKHIR 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
|------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Meningkatnya | Nilai | SAKIP | 73,79 | 70 | 105 |
| Akuntabilitas Kinerja, | Rumah | Sakit | | | |
| Perencanaan dan | Umum | Daerah | | | |
| Pengelolaan Keuangan | Sinjai | | | | |
| Rumah Sakit Umum | | | | | |
| Daerah Sinjai | | | | | |

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja pada tabel diatas, menunjukan bahwa capaian untuk target akhir Renstra telah terpenuhi. Namun dalam pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga membutuhkan upaya perbaikan dalam mencapai target kinerja yang lebih baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional atau nilai tertinggi dari hasil evaluasi kinerja tingkat capaian masih 74% sehingga masih sangat dibutuhkan upaya perbaikan.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

| | | 1. | | | |
|------------------------|----------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN 2021 | STANDAR NASIONAL | CAPAIAN (%) |
| Meningkatnya | Nilai | SAKIP | 73,79 | 100 | 74 |
| Akuntabilitas Kinerja, | Rumah | Sakit | | | |
| Perencanaan dan | Umum | Daerah | | | |
| Pengelolaan Keuangan | Sinjai | | | | |
| Rumah Sakit Umum | | | | | |
| Daerah Sinjai | | | | | |

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

(1) Analisis Faktor Pendukung Pelaksanaan Kinerja

Analisis faktor pendukung pelaksanaan indikator kinerja di RSUD Sinjai adalah:

- a. Adanya kerja sama yang baik diantara *stakeholder* RSUD Sinjai;
- b. Adanya Reviu SAKIP RSUD Sinjai;
- c. Adanya perbaikan indikator, sasaran dan target capaian;
- d. Adanya keterkaitan antara Renstra, Renja dan Laporan Akuntabilitas; dan
- e. Adanya optimalisasi usulan perencanaan terhadap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun analisis faktor penghambat pencapaian kinerja adalah:

- a. Monitoring target jangka menengah belum maksimal;
- b. Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan informasi tentang capaian hasil rencana; dan

c. Hasil dari laporan kinerja belum dijadikan sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

(3) Solusi yang Dilakukan

Solusi yang dilakukan adalah:

- a. Membuat kebijakan tentang pemberian *reward* dan *punishment* serta mengimplementasikannya;
- b. Melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan pada kualitas Dokumen SAKIP RSUD Sinjai; dan
- c. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja (LKj) RSUD Sinjai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Tingkat efisiensi pada sasaran pertama lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran kedua. Kinerja dari sasaran pertama dapat dicapai dengan sumber daya yang lebih sedikit. Indikator kinerja telah memenuhi target dengan realisasi anggaran kurang dari 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sumber daya dalam memenuhi target kinerja. Efisiensi anggaran sasaran pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TINGKAT KINERJA **ANGGARAN INDIKATOR EFISIENSI** SASARAN STRATEGIS **CAPAIAN** ALOKASI REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET **REALISASI** (%) (%) (Rp) (Rp) (%) Meningkatnya Nilai SAKIP 70 73.79 105 76.753.305.376 67.211.580.297 87,57 17,43 Akuntabilitas Kinerja, Rumah Sakit Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran

Program dan kegiatan yang menunjang sasaran **Strategis Pertama** beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator : Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja, target kinerja Tahun 2021 adalah 100% dengan realisasi capaian 100%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dengan target kinerja 100% dan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Parsial); dan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, outputnya adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja 1 dokumen.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Penyusunan Laporan Keuangan tepat waktu, target kinerja adalah 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, output pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 291 orang; dan
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, output laporan keuangan yang disusun sebanyak 8 laporan.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Persentase Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas, dengan target kinerja adalah 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari:

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, output jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan adalah 31 orang dari target 20 orang.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja adalah 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari :

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output tersedianya item administrasi ketatausahaan dan jumlah tenaga kontrak yang tersedia adalah 133 orang.

e. Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator : Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD, target kinerja 100% dengan realisasi capaian 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari:

• Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan output tersedianya operasional rumah sakit.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.9. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2021 | | CAPAIAN KINERJA 2021 |
|----------------------|----------------------|--------|------------|-----------|----------------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % |
| Meningkatnya | Indeks | % | 82 | 84,63 | 103 |
| Kualitas | Kepuasan | | | | |
| Pelayanan | Masyarakat | | | | |
| Kesehatan | atas Pelayanan | | | | |
| Masyarakat | Kesehatan | | | | |

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 adalah 82, telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasil survei 84.63. Sehingga capaiannya adalah 103%. Nilai tersebut dalam kategori B (Baik), walaupun realisasi telah memenuhi target, namun masih perlu dilakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020, yaitu sebesar 5%. Walaupun indikator kinerja tersebut telah terpenuhi, namun masih

terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu ditingkatkan untuk memberikan kepuasan pada penerima layanan kesehatan di RSUD Sinjai. Perbandingan hasil capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

| CACADAN CTDATECIC | INDIVATOR ZINERIA | CAPAIAN KINERJA | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------|-------|--|
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan | 80,08 | 80,34 | 84,63 | |
| Pelayanan Kesehatan | Masyarakat atas | | | | |
| Masyarakat | Pelayanan Kesehatan | | | | |

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian untuk target akhir Renstra sebesar 88,31% masih kurang 3,68% dari hasil realisasi Tahun 2021 yaitu 84.63%, sehingga membutuhkan upaya perbaikan dalam mencapai target kinerja akhir renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2021 | TARGET AKHIR 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan | 84,63 | 88,31 | 96 |
| Pelayanan Kesehatan | Masyarakat atas | | | |
| Masyarakat | Pelayanan | | | |
| | Kesehatan | | | |

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional atau nilai tertinggi dari hasil evaluasi kinerja tingkat capaian masih 95,83% sehingga masih sangat dibutuhkan upaya perbaikan.

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2021 | STANDAR NASIONAL | CAPAIAN (%) |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Meningkatnya Kualitas | Indeks | 84,63 | 88,31 | 95,83 |
| Pelayanan Kesehatan | Kepuasan | | | |
| Masyarakat | Masyarakat | | | |
| | atas Pelayanan | | | |
| | Kesehatan | | | |

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

(1) Analisis Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran

Analisis faktor pendorong pencapaian sasaran adalah:

- a. Adanya pengakuan dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit dengan status Akreditasi Paripurna;
- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis/pelatihan sesuai dengan kompotensi; dan
- c. Adanya pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan.

(2) Analisis Penghambat Pencapaian Sasaran Strategis

Walaupun Pencapaian Indikator sasaran strategis telah mencapai target, namun dalam pelaksanaan masih terdapat banyak kendala dan permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan adalah:

- a. Waktu tunggu pelayanan masih kurang maksimal;
- b. Sarana prasarana yang belum terpenuhi sesuai standar;
- Jumlah Dokter Spesialis yang masih kurang sesuai dengan analisis beban kerja;
- d. Perilaku petugas dalam pemberian pelayanan;
- e. Masyarakat/Responden kurang respek atau tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif); dan
- f. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di setiap unit belum mencapai 100%.

(3) Solusi yang Dilakukan

Solusi yang dilakukan adalah:

- a. Diperlukan komitmen pimpinan dan petugas dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan seluruh pegawai RSUD Sinjai secara berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi; dan
- c. Meningkatkan kenyamanan pasien melalui perbaikan sarana prasarana yang rusak dan pengadaan sarana parsarana yang masih kurang.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dibandingkan dengan sasaran pertama, tingkat efisiensi pada sasaran kedua lebih rendah. Namun kinerja dari sasaran kedua dapat dicapai dengan sumber daya yang lebih sedikit. Indikator kinerja telah memenuhi target dengan realisasi anggaran kurang dari 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sumber daya dalam memenuhi target kinerja. Efisiensi anggaran sasaran pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | | TINGKAT |
|--|--|---------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| SASARAN STRATEGIS | KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) | EFISIENSI (%) |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan | 82 | 84,63 | 103 | 37.745.303.900 | 37.033.745.344 | 98,11 | 3,89 |

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran

Program dan kegiatan yang menunjang sasaran **Strategis Kedua** beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

(1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator : Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, target kinerja 100% dengan capaian 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah:

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator : Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar, target 100% dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena sarana prasarana dan alat kesehatan terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan pada Tahun 2021.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan yang terdiri dari:

 Pengembangan Rumah Sakit, outputnya adalah pembangunan gedung Intensive Care Unit (ICU) 1 unit. Dengan pengembangan gedung ICU ini, pasien yang membutuhkan perawatann intensif dapat terpenuhi.

Gambar 3.1. Gedung ICU yang telah selesai dibangun









Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 Kegiatan ini berupa penyediaan prasarana air bersih 1 paket untuk pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih di unit pelayanan, penyediaan pengolahan limbah 1 paket, pengadaan mobil ambulance 2 unit untuk meningkatkan pelayanan rujukan, dan pengadaan perangkat keras SIM-RS untuk pengembangan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi.



Gambar 3.2. Pengadaan Prasarana rumah sakit

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)



Pengadaan Mobil Ambulance






Pengadaan Perangkat Keras SIMRS





 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini berupa pengadaan alat kesehatan di Gawat Darurat, Intensive Care Unit (ICU), Ruang Bersalin (PONEK), Kamar Operasi, Instalasi Laboratorium, dan Instalasi Radiologi. Pengadaan alat kesehatan tersebut bertujuan untuk pemenuhan ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Jenis – jenis alat kesehatan yang tersedia pada Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3. Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2021



Patient Monitor/Bed Side



Pulse Oximeter



Stetoscope Bayi



Timbangan Bayi



USG 4 Dimensi



Doppler



Elektrokardiograf (EKG)



Emergency Trolley



Incubator



Infant Warmer



Electro Surgical Unit (ESU)



Mayo Table



Brankard / Stretcher



Alat Laboratorium











Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
 Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, target 100% dan realisasi 100%. Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah:

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan penemuan kasus TB, pemberian edukasi pada pasien dan keluarga tentang pengobatan dan pencegahan, pencatatan dan pelaporan pasien yang diberikan pengobatan. Pada Tahun 2021 target yang dilayani 270 dengan realisasi 339 pasien.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Kegiatan ini berupa screening, edukasi pencegahan dan pengobatan, pemberian obat dan pemantauan pada pasien yang menjalani pengobatan, pencatatan dan pelaporan penderita HIV. Dalam pelaksanaan pemantauan atau follow up bagi penderita HIV, tim melakukan kegiatan mobile dengan berkunjung kerumah penderita yang tercatat sebagai pasien yang berobat di rumah sakit. Pada Tahun 2021 target adalah 40 penderita baru yang datang berobat dan dilayani sesuai standar, realisasi 21 penderita baru

HIV dan dilayani sesuai standar. Adapun realisasi tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengenali gejala awal HIV dan memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengetahui dirinya mengidap penyakit HIV. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan konseling/penyuluhan tentang penyakit HIV baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan pelayanan dasar, memaksimalkan kegiatan tim mobile TB HIV.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Kegiatan ini berupa pengelolaan gizi pada pasien anak yang menderita gizi buruk, gizi kurang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Indikator jumlah pasien gizi buruk dilayani sesuai standar. Pada Tahun 2021 target adalah 10 pasien, dan realisasi 6 pasien. Data capaian gizi buruk yang dirawat mengalami penurunan, berarti angka kasus gizi buruk yang memerlukan perawatan di rumah sakit juga menurun. Hal ini disebabkan peran aktif dari pelayanan primer. Adapun upaya yang dilakukan untuk pencegahan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi dari mulai masa kehamilan sampai proses tumbuh kembang anak melalui promosi kesehatan berupa penyuluhan langsung maupun melalui media.
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Kegiatan ini berupa pemberian konseling berhenti merokok di Klinik Berhenti Merokok (KBM) RSUD Sinjai. Konseling dilakukan oleh Tim KBM yaitu assessment tingkat ketergantungan rokok, pengukuran kadar CO, penyuluhan internal rumah sakit bagi pengunjung dan pasien, dan kegiatan pelayanan luar gedung. Indikatornya adalah jumlah pasien yang dikonseling berhenti merokok. Pada Tahun 2021 target adalah 30 pasien, realisasi yang berkunjung ke klinik 1 pasien. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19 sehingga capaian pasien yang dikonseling tidak terpenuhi. Namun kegiatan penyuluhan yang merupakan strategi pencapaian target terlaksana 1 kali kegiatan dengan sasaran sebanyak 30 orang.

c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Pemenuhan SPM, target 100% dan realisasi 100%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah :

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan. Kegiatan ini berupa penyusunan laporan SPM yang memuat tentang indikator dan capaian SPM disetiap unit layanan, adapun hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 81,43%.
- (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator : Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Administrasi Sesuai Standar Kelas B, target 100 % dan capaian 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, target 100% dan realisasi 100%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah:

• Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, outputnya jumlah pegawai yang naik pangkat dan penilaian PAK adalah 250 pegawai.

8. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan berdasarakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Adapun capaian indikator SPM RSUD Sinjai Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian SPM Tahun 2018-2021

| NO | JENIS | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | | | | |
|----|------------------------------|--|--------|-----------|--------|--------|--------|--|
| NU | PELAYANAN | INDIKATOK | IAKGEI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 1 Pelayanan Gawat Darurat | Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Jam buka pelayanan Gawat Darurat | 24 Jam | 24 Jam | 24 Jam | 24 Jam | 24 Jam | |
| | | Pemberi pelayanan Gawat Darurat yang | 100% | 83% | 89% | 67% | 70% | |

| | | | I | 1 | | | |
|---|--------------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| | | bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD /GELS/ALS (dokter & perawat) | | 95% | 56% | 52% | 52% |
| | | Ketersediaan tim penanggulangan bencana | 1 Tim | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD | < 5" | 2,50 | 2,69 | 2,92 | 2,92 |
| | | Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat | < 90% | 98,4% | | | 81,40% |
| | | Kematian pasien <24 jam di Gawat Darurat | 0,2% | 1,58% | 1,6% | 1,84% | 2,02% |
| | | Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pelayanan Rawat Jalan | Dokter pemberi pelayanan di klinik Spesialis | 100% | 88,71% | 85,92% | 88% | 90% |
| | | Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Jam buka pelayanan | 08.00 s/d 13.00 Jumat 08.00- 11.00 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Waktu tunggu di Rawat Jalan | ≤ 60 mnt | 53,04' | 58,87' | 49,50' | 54,71' |
| | | Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan | ≥ 90% | 96% | 96,4% | | 84,97% |
| | | Pasien Rawat Jalan tuberkulosis yang ditangani dengan Strategi DOTS | | | | | |
| | | a. Penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis | ≥ 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS | ≥ 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Pelayanan Rawat Inap | Pemberi pelayanan Rawat Inap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Dokter penanggung jawab Rawat Inap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Ketersediaan pelayanan Rawat Inap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | Jam visite Dokter Spesialis | 100% | 86% | 86% | 90% | 93,5% |
|---|--------------------------------|---|----------|--------|--------|-------|--------|
| | | Kejadian infeksi pasca operasi | ≤ 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Angka kejadian infeksi nosokomial | | | | | |
| | | - ISK | ≤ 1.5% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | - ILO | 0,01% | 0,05% | 0,00% | 0,03% | 0,00% |
| | | - Decubitus | 0,01% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
| | | - Plebitis | ≤ 1.5% | 2,18% | 1,80% | 1,72% | 1,46% |
| | | Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Kematian Pasien > 48 jam | < 0.24% | 1,11% | 0,87% | 0,99% | 1,06% |
| | | Kejadian pulang paksa | <5% | 4,22% | 3,56% | 3,96% | 5,14% |
| | | Kepuasan Pelanggan Rawat Inap | 96% | 98,08% | 98,08% | | 85,44% |
| | | Pasien Rawat Inap Tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS | < 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Pelayanan Kamar Operasi | Waktu tunggu operasi elektif | ≤ 2 hari | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Kejadian kematian di meja operasi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Tidak adanya kejadian operasi salah sisi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tidak adanya kejadian operasi salah orang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube | ≤ 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Persalinan dan Perinatologi | Kejadian kematian Ibu karena persalinan | | | | | |
| | | a. Perdarahan | ≤ 1% | 3% | 2% | 5% | 27% |
| | | b. Pre-Klampsia & | ≤ 30% | 2% | 4% | 2% | 7% |

| | | Eklampsia | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | c. Sepsis | ≤ 0,2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Pemberi pelayanan persalinan normal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit | Tim PONEK yang terlatih | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr | 100% | 96% | 97% | 96% | 92% |
| | | Pertolongan persalinan melalui sectio caesaria | 25% | 48% | 43% | 48% | 55% |
| | | a. Keluarga Berencana (KB) mantap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Konseling KB mantap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Kepuasan pelanggan | 80% | 98% | 98% | | 82% |
| 6 | Pelayanan Intensif | Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam | ≤3% | 0,41% | 0,97% | 0,68% | 22% |
| | | Pemberi pelayanan unit Intensif | 100% | 41,67% | 48,39% | 51,04% | 53,64% |
| 7 | Radiologi | Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto | ≤ 3 jam | 37 | 40 | 48 | 41,3 |
| | | Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan | Dokter Sp.Rad | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Kejadian kegagalan pelayanan rontgen | ≤ 2% | 1,95% | 1% | 1% | 1,0% |
| | | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 99,6% | 99,6% | | 86,60% |
| 8 | Laboratorium Patologi Klinik | Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium | ≤ 140 | 72,4 | 94,3 | 94,3 | 88,9 |
| | | Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 98% | 98% | | 86,03% |

| 9 | Rehabilitasi Medik | Kejadian <i>drop out</i> pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan | ≤ 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|----|------------------------------|---|---------------|---------|--------|--------|--------|
| | | Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Kepuasan pelanggan | ≥80% | 99% | 99% | | 93,80% |
| 10 | Farmasi | a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi | ≤ 30 menit | 7,23 | 7,66 | 10,71 | 15,16 |
| | | b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan | ≤ 60 | 24,53 | 19,89 | 24,09 | 30,5 |
| | | - Kapsul | menit | 25,51 | 22,74 | 25,42 | 30,9 |
| | | - Puyer | | 23,55 | 19,66 | 25,64 | 33,1 |
| | | - Salep | | | 17,27 | 21,20 | 27,4 |
| | | Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat | 100% | 99,99% | 100% | 99,99% | 99,99% |
| | | Kepuasan pelanggan | ≥ 90% | 93,40% | 93% | | 85,87% |
| | | Penulisan resep sesuai formularium | 100% | 99,97% | 99,95% | 99,96% | 99,98% |
| 11 | Pelayanan Gizi | Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien | ≥ 90% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| | | Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien | ≤ 20% | 16,45% | 18% | 18% | 17% |
| | | Tidak adanya kesalahan pemberian diet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Pelayanan Transfusi Darah | Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi | 100% | 100% | 100% | 100% | 103% |
| | | Kejadian reaksi transfusi | ≤ 0,01% | 1,64% | 2,23% | 2,16% | 0,6% |
| 13 | Pelayanan Gakin | Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Pelayanan Rekam Medik | Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan | 100% | 96% | 96% | 72% | 78% |
| | | Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas | 100% | 90% | 84% | 82% | 85% |

| | | 1 | | 1 | | |
|--|--|---|---|--|----------------------------|--|
| | dokumen rekam medik pelayanan Rawat Jalan | ≤10' | 5,14' | 7,06' | 28,95' | 18,09' |
| | Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan Rawat Inap | ≤15' | 6' | 6' | 6,30' | 6,21' |
| Pengolahan Limbah | Baku mutu limbah cair | a. BOD < 30 mg/l | 100% | 100% | 0% | 100% |
| | | b. COD < 80 mg/l | 67% | 100% | 0% | 100% |
| | | c. TSS < 30 mg/l | 100% | 100% | 0% | 100% |
| | | d. PH 6- 9 | 100% | 100% | 0% | 100% |
| | Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan dan pedoman | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Administrasi dan Manajemen | Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Ketepatan waktu pengusulan Kenaikan Pangkat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | pengurusan Kenaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun | 60% | 28% | 45% | 51% | 14,60% |
| | Cost recovery | 40% | 62% | 45% | 44% | 70,25% |
| | Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat Inap | 2 (Menit) | 72,21 | 37,25 | 11,24 | 12,33 |
| | Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah | Waktu pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah | 24 Jam | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | Administrasi dan Manajemen Pelayanan Ambulance/Kereta | medik pelayanan Rawat Jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan Rawat Inap Pengolahan Limbah Pengolahan limbah cair Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan dan pedoman Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ketepatan waktu pengusulan Kenaikan Pangkat Ketepatan waktu pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun Cost recovery Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat Inap Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Pelayanan Ambulance/Kereta | dokumen rekam medik pelayanan Rawat Jalan | dokumen rekam medik pelayanan Rawat Jalan Sawat Jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan Rawat Inap Baku mutu limbah cair Baku mutu limbah Baku mutu limbah cair Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan dan pedoman Baku mutu limbah cair Baku mutu limba | Administrasi dan Manajemen | Company Comp |

| | | Kecepatan pemberian pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah rumah sakit | 100% | 18,75 | 26,15 | 29,1 | 11,5 |
|----|--|--|----------------------|-------|-------|-------|----------------------|
| 18 | Pemulazaran Jenazah | Waktu tanggap pelayanan Pemulasaran Jenazah | ≤ 2 jam | 15,17 | 14,13 | 10,63 | 15,00 |
| 19 | Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit | Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat | 80% ≤ 15 menit | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Sakit | Ketepatan waktu pemeliharaan alat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% |
| | | Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi | 100% | 88% | 100% | | |
| 20 | Pelayanan Laundry | Tidak adanya kejadian linen yang hilang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang Rawat Inap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Pencegahan dan Pengendalian | Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih | 75% | 97% | 94% | 92% | 91% |
| | Infeksi | Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri) | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(1) Analisis Faktor Pendorong Pencapaian Indikator SPM

Analisis faktor pendorong pencapaian indikator SPM, yaitu:

- a. Respon time petugas dalam pelayanan;
- b. Adanya Petugas Gawat Darurat yang telah mengikuti pelatihan BTCLS, dan merupakan suatu ketetapan dalam penerimaan tenaga. Untuk tenaga baru dokter maupun perawat salah satu syarat memiliki sertifikat ATCLS/BTCLS;
- c. Kemampuan penanganan live saving;
- d. Tim penanggulangan bencana (Tim 119) pelayanan 24 jam;
- e. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam; dan
- f. Adanya peningkatan sarana dan prasarana baik di Rawat Jalan dan Rawat Inap.

(2) Analisis Faktor Penghambat

Adapun analisis faktor penghambat adalah:

- a. Ketersediaan anggaran pelaksanaan peningkatan kapasitas;
- b. Kepatuhan Profesi Pemberi Pelayanan dalam menerapkan SOP pendokumentasian setelah pelayanan;
- c. Adanya pembatasan pelakasanaan kegiatan akibat Pandemi Covid-19;
- d. Adanya mutasi internal dan eksternal rumah sakit bagi petugas yang telah terlatih;
- e. Adanya petugas yang masa berlaku sertifikat pelatihan yang disyaratkan (BLS/PPGD/GELS/ALS) telah berakhir;
- f. Angka kematian pasien <24 jam. Hal ini dapat disebabkan karena pasien yang masuk rumah sakit rata-rata dalam kondisi memburuk atau terminal;
- g. Angka kepuasan pelanggan yang tidak terpenuhi sesuai target;
- h. Masih rendahnya jumlah petugas pemberi pelayanan di Unit Intensif yang telah mengikuti pelatihan sesuai standar (mahir ICU); dan
- i. Angka kematian Ibu karena persalinan masih tinggi.

(3) Analisis Solusi yang akan Dilakukan

RSUD Sinjai senantiasa berupaya untuk mencapai seluruh target dan standar yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kebutuhan diklat sesuai dengan skala prioritas;
- b. Menigkatkan kompotensi petugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- c. Melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara berkesinambungan;
- d. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan;
- e. Meningkatkan budaya kerja yang baik untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan kesehatan;
- f. Meningkatkan dan optimalisasi penggunaan sistem antrian online (E-SIANTRI), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi baik dari aspek pelayanan dan pengelolaan keuangan; dan
- g. Melakukan koordinasi terencana, terarah dan terus menerus dengan berbagai pihak terutama evaluasi pelayanan dengan Dinas Kesehatan untuk

menekan angka kejadian kematian Ibu melalui standarisasi kompetensi, pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan monitoring sehingga penanganan pasien *pre hospital, on hospital dan pasca hospital* lebih baik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR ANGGARAN % **STRATEGIS** KINERJA (Rp) ANGGARAN Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP 6,753,305,376 67.03% Kinerja, Perencanaan dan Rumah Sakit Pengelolaan Keuangan Rumah Umum Daerah Sakit Umum Daerah Sinjai Sinjai Meningkatnya Kualitas Indeks 37,745,303,900 32.97% Pelayanan Kesehatan Kepuasan Masyarakat Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan **Total** 114,498,609,276 100%

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran pada Sasaran Strategis Kesatu jauh lebih besar dibandingkan Sasaran Strategis Kedua. Sasaran Strategis Kesatu terdapat belanja yang bersumber dari BLUD, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit berupa belanja pegawai, obat-obatan dan bahan pakai habis, perlengkapan operasional dan rumah tangga, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan di rumah sakit.

Realisasi anggaran belanja RSUD Sinjai Tahun 2021 mencapai 91,03%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan program kegiatan dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

| URAIAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|--|-----------------|-----------------|--------|
| Belanja Daerah | 114.520.996.776 | 104.245.325.641 | 91,03% |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 76.753.305.376 | 67.211.580.297 | 87,57% |
| Kabupaten/Kota | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.613.800 | 37.613.800 | 100% |

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Belanja RSUD Sinjai Tahun 2021

| Administrasi Keuangan | 21.855.139.463 | 21.657.059.650 | 99,09% |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Perangkat Daerah | | | |
| Administrasi Kepegawaian | 74.750.000 | 74.425.000 | 99,5% |
| Perangkat Daerah | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang | 1.458.696.700 | 1.449.696.700 | 99,38% |
| Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 53.327.105.413 | 43.992.785.147 | 82,50% |
| Program Pemenuhan Upaya | 37.745.303.900 | 37.011.357.844 | 98,06% |
| Kesehatan Perorangan dan | | | |
| Upaya Kesehatan Masyarakat | | | |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan | 37.585.195.000 | 36.858.073.744 | 98,07% |
| Kesehatan untuk UKM dan UKP | | | |
| Kewenangan Daerah | | | |
| Kabupaten/Kota | | | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan | 120.533.700 | 120.458.900 | 99,94% |
| untuk UKM dan UKP Rujukan | | | |
| Tingkat Daerah | | | |
| Kabupaten/Kota | | | |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit | 39.575.200 | 32.825.200 | 82.94% |
| Tipe C, D dan Fasilitas | | | |
| Pelayanan Kesehatan Tingkat | | | |
| Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Program Peningkatan | 22.387.500 | 22.387.500 | 100% |
| Kapasitas Sumber Daya | | | |
| Manusia Kesehatan | | | |
| Perencanaan Kebutuhan dan | 22.387.500 | 22.387.500 | 100% |
| Pendayagunaan Sumber Daya | | | |
| Manusia Kesehatan untuk UKP | | | |
| dan UKM di Wilayah | | | |
| Kabupaten/Kota | | | |

1. Analisis terkait Realisasi Program atau Kegiatan

Analisis yang dapat dilakukan terkait dengan realisasi program dan kegiatan yang dilakukan RSUD Sinjai pada Tahun 2021 antara lain adalah :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian realisasi pembayaran sebesar 87.57%. Program ini didukung oleh lima kegiatan. Secara umum, belanja dalam program ini digunakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja listrik, air dan telepon, belanja obat-obatan, barang pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja ATK dan penggandaan, administrasi atau rapat tentang perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan. Terdapat selisih antara realisasi dan anggaran karena adanya efisiensi pengadaan.

- (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini didukung oleh tiga kegiatan, dengan capaian realisasi pembayaran sebesar 98.06%. Secara umum, belanja pada program ini terdiri pembangunan Gedung ICU, belanja alat kedokteran/kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan pasien HIV, pengelolaan pasien terduga tuberkulosis, pengelolaan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan. Sisa selisihnya adalah karena adanya efisiensi pengadaan, dan sisa pagu dari pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya dari DAK.
- (3) Program Peningkatan Kapasitatas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Program ini didukung oleh satu kegiatan perencanaan kebutuhan dan
 pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dengan realisasi pembayaran
 100%.

2. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)

Tabel 3.17. Realisasi Belanja Tidak Terduga RSUD Sinjai Tahun 2021

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|-------|--------------|------------------|-------------------|-------|
| 1 | BTT Tahap I | 2.827.669.750,00 | 2.727.107.951,00 | 96,44 |
| 2 | BTT Tahap II | 2.229.266.975,00 | 1.392.988.432,00 | 62,49 |
| Total | | 5.056.936.725,00 | 4.120.096.383,00 | 81,47 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19* pada Tahun 2021 berupa BTT tahap I, realisasi 96.44% dibandingkan dengan realisasi BTT tahap II realisasi belanja 62.49%. Hal ini disebabkan karena terbatas oleh waktu pencairan dimana telah berada pada Bulan Desember sehingga belanja tidak dapat terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara umum RSUD Sinjai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi target. Capaian indikator nilai SAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Tahun 2021 terhadap target adalah 105%, dan capaian indikator Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kesehatan adalah 103%. Capaian realisasi anggaran belanja daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai adalah 91,03%.

Terdapat ketidaksesuaian kegiatan yang telah direncanakan pada Renja Tahun 2021 dengan realisasi kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana yang disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi *Covid-19*. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, berupa pelayanan spesialistik luar gedung. Kegiatan lain yang tidak terlaksana adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa penyediaan jasa penunjang umum (listrik, telepon, dan air). Penyebab tidak terlaksananya adalah karena adanya *refocusing* anggaran sehingga kegiatan tersebut dialihkan ke belanja kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.


Dengan adanya pandemi *Covid-19* mulai awal Tahun 2020 hingga saat ini, terjadi lonjakan gelombang kedua pada Bulan Juli 2021 yang membuat beberapa rumah sakit panik dan menyebabkan penurunan kunjungan non covid. Hal tersebut mendorong RSUD Sinjai memaksimalkan proses pengajuan klaim pasien *Covid-19* untuk memenuhi target pendapatan

agar kegiatan operasional pelayanan rumah sakit tetap terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu RSUD Sinjai yang merupakan rumah sakit rujukan *Covid-19* melakukan persiapan pelayanan dengan melakukan pengembangan ruang perawatan isolasi *Covid-19*. Dukungan dari pemerintah dalam percepatan penanganan *Covid-19* melalui penyaluran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) turut menunjang RSUD Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama masa pandemi *Covid-19* hingga memenuhi target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

RSUD Sinjai telah melakukan upaya perbaikan dalam pemenuhan target kinerja melalui beberapa kegiatan yaitu melakukan peningkatan kompetensi pada pegawai sesuai tugas dan fungsinya, memberikan rekomendasi kepada Dokter Umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, melakukan revisi SPO pelayanan, dan memperbaharui alur atau proses penanganan pengaduan/komplain dari masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, maka hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh RSUD Sinjai untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak bermakna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

RSUD Sinjai senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan membuat langkah-langkah strategis untuk kedepannya melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) melalui penyedian fasilitas yaitu pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan dan penyediaan layanan dengan mengembangkan dan optimalisasi layanan, program penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja





Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

Jabatan

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Jabatan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kadua,

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

dr. KAHAR ANIES, Sp.B

dr. EMMY KARA MALIK, MARS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III: KABAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Terpenuhinya Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja | Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja | 100% |
| | | Persentase ketersedian tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar RS kelas B | 100% |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|--------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Rp. 73.148.227.378 | APBD |
| 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rp. 22.378.500 | APBD |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

dr. EMMY ARTAHARA MALIK, MARS



Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **dr. Emmy Kartahara Malik, MARS,** Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur, RSUD,

Pembuat Pernyataan,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

dr. EMMY KANTAHARA MALIK, MARS



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MUH. DAUD, SKM

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

Jabatan

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

MUH. DAUD, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | I | NDIKATOR KINERJ | Α | TARGET |
|----------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 1 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunajng Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Ketersediaan | Jasa Penunjang Urusan | Pemerintah Daearah | 100% |
| 2 | Terlaksananya penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia | | vang naik Pangkat dan F | | 100% |
| <u> </u> | KEGIATAN | A | NGGARAN | KETERANGA | AN |
| 1. P | enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 2.7 | 21.256.700 | APBD | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 1.2 | 96,000,000 | APBD | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 1.4 | 25.256.700 | APBD | |
| 2. P | emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan D | aerah Rp. | 18.000,000 | APBD | |
| • | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peria | zinan Rp. | 18.000.000 | APBD | |
| | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | |
| 3. P | Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk UK | P dan UKM Rp. | 22.387.500 | APBD | |
| d | li wilayah kab/kota. | | | APBD | |
| • | Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan | Rp. | 22.387.500 | | |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

dr. EMMY KARYAHARA MALIK, MARS

MUH. DAUD, SKM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muh. Daud, SKM,** Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

Muh. DAUD, SKM



Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUN AL AMIN, S.Kep

Jabatan : ANALIS BARANG MILIK NEGARA

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021 Pibak Pertama,

HAERUN AL AMIN, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 ANALIS BARANG MILIK NEGARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Tersedianya dokumen pencatatan inventarisasi kedalam KIB A, B, C, D, E dan F | Jumlah draft dokumen pencatatan inventarisasi kedalam KIB A, B, C, D, E dan F | 100% |
| 2 | Tersedianya Laporan barang semesteran, tahunan dan lima tahun | Jumlah draft laporan barang semesteran, tahunan dan lima tahun | 100% |
| 3 | Tersedianya Dokumen usulan penghapusan barang | Jumlah draft dokumen usulan penghapusan barang | 100% |
| | | Jumlah draft dokumen mencocokkan nilai, jumlah, type, merek sesuai yang tertera dalam nota pesanan, surat perintah kerja, kontrak dan DPA | 100% |
| 5 | Tersedianya Laporan hasil pemeliharaan barang | Jumlah draft laporan hasil pemeliharaan barang | 100% |
| 6 | Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi | Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Perjama

HAERUN AL AMIN, S.Kep



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

AGUS SALIM, S.Kep., MM

Jabatan

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

MUH. DAUD, SKM

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

AGUS SALIM , SKep.,MM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PENGELOLA KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Tersedianya Draft Dokumen Data kepegawaian | Jumlah draft dokumen Data kepegawaian | 100% |
| 2 | , | Jumlah draft dokumen bundel Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil | 100% |
| 3 | Terdokumentasinya Surat Keputusan | Jumlah draft dokumen administrasi Surat Keputusan | 100% |
| 4 | 1 | Jumlah draft dokumen administrasi surat tugas, surat penyampaian dan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian | 100% |
| 5 | Tersedianya Laporan rekapan daftar hadir pegawai sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan | Jumlah draft Laporan Rekapitulasi Absensi pegawai | 100% |
| 6 | Tersedianya Dokumen KP4 | Jumlah draft dokumen KP4 | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

AGUS SALIM, S.Ken.MM



Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENIWATI

Jabatan : PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUH. DAUD, SKM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

MUH. DAUD, SKM

CENTIFI A TO

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | Terlaksananya Menerima dan menyimpan Barang, Mendistribusikan Barang, Memelihara dan Perbaikan Barang | Jumlah barang yang diterima dan disimpan, barang yang distribusikan, barang yang dipeliharan dan diperbaiki | 100% |
| 2 | Tersedianya Laporan Barang Persediaan/ Stok Barang | Jumlah draft laporan Barang Persediaan/ Stok Barang | 100% |
| 3 | Tersedianya Buku Pencatatan Pengecekan Alat/ Barang disetiap Unit Secara Berkala | Jumlah draft laporan Buku Pencatatan Pengecekan Alat/ Barang disetiap Unit Secara Berkala | 100% |
| 4 | Tersedianya Laporan Pengadaan Barang/Alat dalam Buku Penerimaan | Jumlah draft Laporan Pengadaan Barang/Alat dalam Buku Penerimaan | 100% |
| 5 | Tersedianya laporan Pengadaan Internal | Jumlah draft laporan Pengadaan Internal | 100% |
| 6 | Tersedianya buku inventaris barang | Jumlah draft laporan inventaris barang | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

SENIWATI



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

HERLINA

Jabatan

PENGELOLA SURAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

MUH. DAUD, SKM

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

HERLINA

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PENGELOLA SURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Tercatatnya surat masuk didalam buku agenda surat | Jumlah Draft dokumen pencatatan surat masuk | 100% |
| 2 | Tercatatnya surat keluar didalam buku agenda surat | Jumah draft dokumen pencatatan surat keluar | 100% |
| 3 | Tercatatnya agenda kegiatan kantor | Jumah draft dokumen agenda kegiatan kantor | 100% |
| | Tersedianya Laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung berdasarkan hasil kerja sebagai pengelola surat | Jumah draft laporan pelaksanaan tugas | 100% |
| 5 | Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi | Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

HERLINA



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: AMIRUDDIN, S.Sos

Jabatan

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

MUH. DAUD, SKM

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

AMIRUDDIN, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terdokumentasinya surat izin jalan dan surat cuti pegawai | Jumlah Draft dokumen surat izin jalan dan surat cuti pegawai | 100% |
| 2 | Terkumpulnya bahan-bahan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala | Jumah draft dokumen Kenaikan Gaji Berkala | 100% |
| 3 | Terkumpulnya bahan-bahan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai | Jumah draft dokumen Kenaikan Pangkat Pegawai | 100% |
| 4 | Terkumpulnya bahan-bahan Administrasi Pensiun | Jumah draft dokumen Administrasi Pensiun | 100% |
| 5 | Terkumpulnya bahan-bahan Usulan Penetapan Angka Kredit | Jumah draft dokumen Usulan DUPAK | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

AMIRUDDIN, S.Sos



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

MURNIATI

Jabatan

PENGELOLA PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: MUH. DAUD, SKM

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PENGELOLA PERPUSTAKAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Tersusunnya draf inventarisasi bahan-bahan pustaka kedalam buku induk dan buku inventaris | Jumlah Draft dokumen buku inventaris | 100% |
| 2 | Tersedianya Dokumen peminjaman buku-buku | Jumah draft dokumen peminjaman buku-buku | 100% |
| 3 | Tersedianya Dokumen pengembalian buku-buku yang telah dipinjam | Jumah draft pengembalian buku-buku yang telah dipinjam | 100% |
| 4 | Tersedianya Laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung berdasarkan hasil kerja sebagai pengelola surat | Jumah draft laporan pelaksanaan tugas | 100% |
| 5 | Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi | Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

MÜRNIATI



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: SYAMSUL BAHRI

Jabatan

PETUGAS PROTOKOL

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: MUH. DAUD, SKM

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUH.DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

SYAMSUL BAHRI

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PETUGAS PROTOKOL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terlaksananya kegiatan pelaksanaan acara | Jumlah draft laporan kegiatan pelaksanaan acara | 100% |
| 2 | Terlaksananya kegiatan penataan tempat acara | Jumlah draft laporan kegiatan penataan tempat acara | 100% |
| 3 | Terlaksananya Kegiatan Memandu kunjungan tamu | Jumlah draft laporan kegiatan Memandu kunjungan tamu | 100% |
| 4 | Tersedianya laporan rekapan keprotokoleran | Jumlah draft laporan rekapan keprotokoleran | 100% |
| 5 | Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi | Terlaksananya draft laporan Kegiatan monitoring & evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

SYAMŞUL BAHRI



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

DARWIS

Jabatan

SOPIR AMBULANCE

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: MUH. DAUD, SKM

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

DARWIS

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 SOPIR AMBULANCE RSUD SINJAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terlaksananya pengecekan dan pemeriksaan kendaraan | Jumlah Unit kendaraan yang dicek dan diperiksa | 100% |
| ı | Terlaksananya pembersihan dan pencucian kendaraan setelah digunakan | Jumlah Unit Kendaraan yang dicuci | 100% |
| | Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan alat-alat kendaraan | Jumah draft dokumen STNK kendaraan | 100% |
| 4 | Terlaksananya perawatan secara berkala (GantiOli, dll) | Jumah Unit Kendaraan yang dilakukan perawatan | 100% |
| 5 | Tersedianya laporan kegiatan | Jumlah draft laporan kegiatan | 100% |
| 6 | Terlasanaya mengantar pasien rujukan kerumah sakit yang dituju | Jumah draft laporan pasien rujukan | 100% |
| 7 | Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi | Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

DARWIS



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: BAHTIAR

Jabatan

PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

MUH. DAUD, SKM

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

BAHTIAR

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | Terlaksananya penjagaan dirumah sakit | Jumlah Kegiatan penjagaan | 100% |
| 2 | Terlaksananya pengamanan dirumah sakit | Jumlah Kegiatan pengamanan | 100% |
| 3 | Tersedianya laporan kegiatan | Jumlah draft laporan kegiatan | 100% |
| 4 | Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi | Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama



Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

SUNDUSING

Jabatan

PRANATA PASUKAN PENGAMANAN SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

MUH. DAUD, SKM

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

SUNDUSING

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | Terlaksananya penjagaan dirumah sakit | Jumlah Kegiatan penjagaan | 100% |
| 2 | Terlaksananya pengamanan dirumah sakit | Jumlah Kegiatan pengamanan | 100% |
| 3 | Tersedianya laporan kegiatan | Jumlah draft laporan kegiatan | 100% |
| 4 | Terlaksananya Kegiatan monitoring & evaluasi | Jumlah Kegiatan monitoring & evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

SUNDUSING



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NUR ALAM

Jabatan

: PENGAWAS LAPANGAN, PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN

DAN SELOKAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

MUH. DAUD, SKM

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

NUR ALAM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PENGAWAS LAPANGAN, PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN DAN SELOKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terlaksananya pengawasan kedisiplinan petugas cleaning servis | Jumlah Draft dokumen daftar hadir petugas cleaning service | 100% |
| 2 | Terlaksananya pengawasan dan penilaian hasil kerja petugas cleaning service | Jumlah Draft dokumen penilaian kinerja petugas cleaning service | 100% |
| 3 | Terlaksananya pengawasan ketersediaan alat dan bahan pembersih | Jumlah draft dokumen kartu stock ketersediaan alat dan bahan pembersih | 100% |
| 4 | Tersedianya laporan kegiatan | Jumlah draft laporan kegiatan | 100% |
| 5 | Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

NUR ALAM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ABDUL HAFID

Jabatan

PRAMU KEBERSIHAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

MUH. DAUD, SKM

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

MUH. DAUD, SKM

ABDUL HAFID

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 PRAMU KEBERSIHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Terlaksananya kebersihan Taman Kantor | Jumlah kegiatan kebersihan taman kantor | 100% |
| 2 | Terlaksanannya Kebersihan ruangan gedung RSUD Sinjai | Jumlah kegiatan kebersihan gedung RSUD Sinjai | 100% |
| 3 | Tersedianya laporan kegiatan | Jumlah draft laporan kegiatan | 100% |
| 4 | Terlaksananya perawatan tanaman hias | Jumlah kegiatan perawatan tanaman hias | 100% |
| 5 | Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi | 100% |

Pihak Kedua

MUH. DAUD, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

ABDUL HAFID



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

ANDI NUR AMILAH, SE

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

Jabatan

: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

ANDI NUR AMILAH, SE

dr. EMMY KARTAMARA MALIK, MARS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: SUBAG KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Ketetapan Penyusunan Laporan Keuangan | 100% |

| | KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|---|--------------------|------------|
| 1. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 22.296.959.678 | APBD |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 22.220.738.178 | APBD |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Rp. 76.221.500 | APBD |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

Pihak Kedua

ANDI NUR AMILAH, SE



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Andi Nur Amilah, SE,** Kepala Sub Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ANDI NUR AMILAH, SE



Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NURLAELAH, SKM

Jabatan

BENDAHARA PENGELUARAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: ANDI NUR AMILAH, SE

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDI NUR AMILAH, SE

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

NURLAELAH, SKM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|------------|
| 1 | Terkumpulnya data dan bahan kelengkapan surat pencairan dana | Jumlah surat pengajuan permintan pembayaran yang diajukan oleh PPTK | 850 Berkas |
| 2 | Terealisasinya pembayaran atas pengajuan dokumentagihan oleh PPTK | Jumlah dokumen pembayaran yang telah direalisasikan | 850 Berkas |
| 3 | Tersusunnya data dan bahan kelengkapan berkas untuk pengajuan SPM dalam rangka penerbitan SP2D | Jumlah Dokumen pendukung SPM yang diajukan | 850 Berkas |
| | Tersusunnya data/bahan yang diperlukan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban bendahara | Jumlah bukti BKU,SPJ Administratif,Buku Pajak,Register SPP,SPM,SP2D,Register Penutupan Kas, Rekening Koran,Rincian Objek,Kwitansi dan Kartu Kendali | 12 Dokumen |

Pihak Kedua,

ANDI NUR AMILAH,SE

Sinjai, 04 Maret 2020 Pihak Pertama,

NURI AELAHSKM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

MUHAMMAD ARFAN, S.Kom

Jabatan

BENDAHARA PENERIMAAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

ANDI NUR AMILAH, SE

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDI NUR AMILAH, SE

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

MUHAMMAD ARFAN, S.Kom

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|------------------------|
| 1 | Terkumpulnya bukti tanda terima Pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Jumlah Bukti setoran yang diterima | 360 Lembar Bukti Bayar |
| 2 | Terinputnya Penerimaan, penyimpanan, penyetoran Pembayaran seluruh pendapatan rumah sakit sebagai pendapatan asli daerah | Jumlah Surat tanda setoran yang diterbitkan | 360 Lembar STS |
| 3 | Tersusunnya data/bahan yang diperlukan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban | Jumlah bukti Penerimaan,bukti setoran,rincian objek,STS dan BKU | 12 Dokumen |

Pihak Kedua,

AND NUR AMILAH,SE

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NURZAKIAH, S.Kep

Jabatan

: KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI KINERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

Jabatan

: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

dr. EMMY KARTAHARA MALIK, MARS

NURZAKIAH, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: SUBAG KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketetapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja | 100% |
| 2 | Terselenggaranya Pelaporan SPM dan PMKP | Jumlah Dokumen SPM | 1 Dokumen |

| | KEGIATAN | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|-----|------------|------------|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. | 37.261.000 | APBD |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. | 28.260.700 | APBD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi | Rp. | 9.000.300 | APBD |
| | Kinerja SKPD | | | |
| 2. | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat | Rp. | 39.575.200 | APBD |
| | Daerah Kabupaten | | | |
| | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Rp. | 39.575.200 | APBD |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

dr. EMMY KAR ZAHARA MALIK, MARS

Pihak Kedua

NURZAKIAH, S.Kep



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Nurzakiah, S.Kep,** Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja, menyatakan sebagai berikut :

- 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

NURZAKIAH, S.Kep



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

Jabatan

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Jabatan

: DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak K**/**dua,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III: KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan dan Mutu Kesehatan RS | Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS | 100% |

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Rp. 37.764.205.800

APBD

Masyarakat

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

dr. KAHAR ANIES, Sp. B



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **drg. Andi Fatmawaty Yusuf,** Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

Pembuat Pernyataan,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

dr. SARIFAH HUSNAH

Jabatan

KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

Jabatan

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 25 Februari 2021

Pihak Pertama,

AND EATHAWATE VICIE

dr. SARIFAH HUSNAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: KASIE PELAYANAN MEDIK TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------------|
| 1 | Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit | Presentase Pasien TB yang ditangani dengan TB DOTS Presentase HIV/AIDS yang ditangani | 100% 100% |

| | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|---|-------------------|------------|
| 1. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Rp. 37.585.195.00 | APBD |
| | Kab/Kota | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosi | Rp. 12.647.200 | APBD |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | Rp. 99.977.600 | APBD |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

dr. SYARIFAH HUSNAH



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **dr. Sarifah Husnah,** Kepala Seksi Pelayanan Medis, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

Pembuat Pernyataan,

prode

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

dr. SARIFAH HUSNAH



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 9261 No. Telp. (0482) 21132, 21133

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

SRI ASTUTI WAHYUNI ,S.Kep,Ns

Jabatan

ANALIS KESEHATAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

dr. SARIFAH HUSNAH

Jabatan

KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. SARIFAH HUSNAH

SRI ASTUTI WAHYUNI ,S.Kep,Ns

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 ANALIS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|------------------|
| 1 | Tersedianya Jadwal Pelaksanaan Rapat Bulanan Unit | Jumlah draf Jadwal Rapat Bulanan Unit | 100% (1 dokumen) |
| 2 | Terdokumentasinya Surat ke Bagian/Bidang Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikutkan staf dalam pelaksanaan Rapat Bulanan Unit | Jumlah draf Surat ke Bagian/Bidang Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikuti staf dalam pelaksanaan rapat bulanan unit | 100% (1 dokumen) |
| 3 | Terdokumentasinya Surat keKepala Instalasi /Kepala Ruangan Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikuti Jadwal yang ada. | Jumlah draft Surat ke Kepala Instalasi /Kepala Ruangan Lingkup RSUD Sinjai untuk mengikuti Jadwal yang ada | 100% (1 dokumen) |
| 4 | Terdokumentasinya Notulen Hasil Rapat Bulanan Unit | Jumlah draft Notulen Hasil Rapat Bulanan Unit | 100% (4 dokumen) |
| 5 | Terdokumentasinya Masalah- masalah dalam Unit/Instalasi yang menjadi temuan dalam hasil rapat | Jumlah draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 100% (4 dokumen) |
| 6 | Tersusunnya konsep Indikator Mutu Unit Pelayanan | Jumlah draf Konsep Indikator Mutu Unit Pelayanan | 100% (9 dokumen) |
| 7 | Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Bulan | Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Bulan | 100% (18 Berkas) |
| 8 | Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Triwulan | Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Triwulan | 100% (4 Berkas) |
| 9 | Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Semester | Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Semester | 100% (2 Laporan) |
| 0 | Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Tahun | Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Tahun | 100% (1 Laporan) |
| 1 | Tersedianya surat ke Komite Medik terkait kesediaan waktu pelaksanaan Kegiatan spesialistik Luar Gedung | Jumlah surat ke Komite Medik terkait kesediaan waktu pelaksanaan Kegiatan spesialistik Luar Gedung | 100% (1 Laporan) |
| 12 | Tersedianya Surat ke Dinas Kesehatan terkait permintaan kerjasama pelaksanaan Kegiatan Spesialistik di Puskesmas yang akan dituju. | Jumlah Surat ke Dinas Kesehatan terkait permintaan kerjasama pelaksanaan Kegiatan Spesialistik di Puskesmas yang akan dituju. | 100% (1 Laporan) |
| 13 | Tersedianya surat ke Dinas Kominfo dan Persandian untuk menginformasikan terkait pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud | Jumlah surat ke Dinas Kominfo dan Persandian untuk menginformasikan terkait pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud | 100% (1 Laporan) |
| 14 | Tersedianya surat ke Kepala Puskesmas tempat Puskesmas yang akan dituju | Jumlah surat ke Kepala Puskesmas tempat Puskesmas yang akan dituju | 100% (1 Laporan) |

| 15 | Tersedianya surat ke Camat setempat terkait pelaklsanaan kegiatan | Jumlah surat ke Camat setempat terkait pelaklsanaan kegiatan | 100% (1 Laporan) |
|----|---|--|------------------|
| | Spesialistik Luar Gedung | Spesialistik Luar Gedung | |
| 16 | Tersusunnya Daftar Hadir Petugas pada saat kegiatan | Jumlah Daftar Hadir Petugas pada saat kegiatan | 100% (1 Laporan) |
| 17 | Tersusunnya Laporan Iaporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung. | Jumlah Laporan laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung. | 100% (1 Laporan) |
| 18 | Tersusunnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tim Kesehatan Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah | Jumlah Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tim Kesehatan Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah | 100% (3 Berkas) |
| 19 | Tersedianya Laporan Kegiatan setiap kali kegiatan selesai | Jumlah Laporan Kegiatan setiap kali kegiatan selesai | 100% (4 Berkas) |

Pihak Kedua

dr.SYARIFAH HUSNAH

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama

SRI ASTUTI WAHYUNI,S.Kep,Ns



Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ERNIYATI ARTA, S.Kep

Jabatan

KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

Jabatan

KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

ERNIYATI ARTA, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: KASIE KEPERAWATAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit | Presentase Pasien yang dilayani pada Kegiatan Spesialistik Luar Gedung | 100% |
| | | 2. Presentase Pasien yang dikonseling Berhenti Merokok | 100% |

| PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN | |
|---------|---|-------------------|------------|--|
| 3. | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah | Rp. 37.585.195.00 | APBD | |
| | Kab/Kota | | | |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Rp. 16.594.600 | APBD | |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Rp. 7.096.200 | APBD | |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

ERNIYATI ARTA, S.Kep

Pihak Kedua



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Erniyati Arta, S.Kep,** Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan, menyatakan sebagai berikut :

- 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ERNIYATI ARTA, S.Kep



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 9261 No. Telp. (0482) 21132, 21133

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

BADDAR

Jabatan

ADMINISTRASI UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

drg.ANDI FATMAWATY YUSUF

Jabatan

KABID PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

drg.ANDI FATMAWATY YUSUF

BADDAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ADMINISTRASI UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------------------|
| | Terlaksananya pelayanan administrasi bidang pelayanan medis dan keperawatan | Jumlah dokumen jadwal jaga instalasi /unit unit pelayanan medik dan keperawatan | 100% (144 dokumen) |
| | | Jumlah dokumen surat bidang pelayanan medis dan keperawatan | 100% (360 dokumen) |

Pihak Kedua

Sinjai, 04 Maret 2020 Pihak Pertama

drg. ANDI FATMAWATY YUSUF

BADDAR



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM

Jabatan

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Jabatan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

ANDI AMANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III: KABID PELAYANAN PENUNJANG TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| N | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan dan Mutu Kesehatan Rumah Sakit | Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Pasien dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | 100% |

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Rp. 37.764.105.800

APBD

Masyarakat

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Andi Ariany Djalil, S.Kep., Ns., MM,** Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

Pembuat Pernyataan,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

ASTUTI NADJMU, SKM

Jabatan

: KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM

Jabatan

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM

ASTUTI NADJMU, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: SEKSI PENUNJANG MEDIK TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|-------------------------------------|--------|
| 1 | Terlaksananya Pelayanan Penunjang Medik | Presentase Gizi Buruk yang dilayani | 100% |

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Rp. 139.335.600 APBD

Daerah Kabupaten/Kota

• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp. 3.020.000 APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep.,Ns.,MM

ASTUTI NADJMU, SKM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Astuti Nadjmu, SKM**, Kepala Seksi Penunjang Medis, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

Pembuat Pernyataan,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

ASTUTI NADJMU, SKM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

SUDIRMAN, S.ST

Jabatan

ANALIS KESEHATAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

ASTUTI NADJMU, SKM

Jabatan

KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

((() (\ ASTUTI NADJMU, SKM Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

SUDIRMAN, S.ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ANALIS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|-------------|
| 1 | Tersusunnya draf rencana kerja/kegiatan seksi penunjang medik | Jumlah draft rencana kerja/kegiatan Seksi Penunjang Medis | 1 Dokumen |
| 2 | Tersedianya rekapan capain indikator mutu unit penunjang | Jumlah rekapan capaian Indikator Mutu Unit/Instalasi Seksi Penunjang Medis | 4 Dokumen |
| 3 | Tersedianya draf hasil analisis data laporan unit penunjang medis | Jumlah dokumen analisis terhadap data laporan unit/instalasi lingkup pelayanan penunjang medis | 2 Dokumen |
| 4 | Menyajikan draft hasil analisis berupa saran/masukan/rekomendasi untuk disampaikan kepada atasan | Jumlah dokumen hasil analisis | 2 Dokumen |
| 5 | Tersedianya laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis | Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis | 1 Dokumen |
| 6 | Terlaksanya tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan | Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan | 12 Kegiatan |

Pihak Kedua

ASTUTI NAĎJMU, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

SUDIRMAN, S.ST



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

FATMAWATY, S.Sos

Jabatan

PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN

LOGISTIK

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

ASTUTI NADJMU, SKM

Jabatan

KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

ASTUTI NADJMU, SKM

FATMĄWATY, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|-----------|
| 1 | Tersusunya draf kebutuhan Unit/Instalasi Penunjang Medis berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan, dan kebutuhan lainnya | Jumlah Laporan Kebutuhan Unit/Instalasi Penunjang Medis | 2 Laporan |
| 2 | Tersusunya data ketersediaan sarana prasarana di Unit/Instalasi Penunjang Medis | Jumlah Dokumen Ketersediaan Sarana Prasarana Unit/Instalasi Penunjang Medis | 2 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen penyusunan indikator kinerja dan indikator mutu pelayanan penunjang medis | 1 Dokumen |
| | Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medis sebagai bahan perumusan kebijakan dan pertanggung jawaban kepada pimpinan | Dokumen penyusunan data laporan unit/instalasi pelayanan penunjang medis yang masuk. | 4 Dokumen |

Pihak Kedua

ASTUTÍ NADJMU, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

FATMAWATY, S.Sos



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

ARIFIN, SKM

Jabatan

: KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIS RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM

Jabatan

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

I ARIANY DJALIL, S.Kep., Ns., MM

ARIFIN, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: SEKSI PENUNJANG NON MEDIK TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia | 100% |
| 2 | Terlaksananya Operasional Pelayanan BLUD | Presentase Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap | 100% |

| KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|--------------------|------------|
| 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | Rp. 37.585.195.000 | DAK |
| Kabupaten/Kota | | |
| Pengembangan Rumah Sakit | Rp. 15.900.000.000 | DAK |
| Pengadaaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Rp. 5.149,415.000 | DAK |
| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan | Rp. 16.535.780.000 | |
| Kesehatan | | |
| 2. Peningkatan Pelayanan BLUD | Rp. 48.000.000.000 | BLUD |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI ARIANY DJALIL, S.Kep.,Ns.,MM

• Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Arifin, SKM,** Kepala Seksi Penunjang Non Medis, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

Pembuat Pernyataan,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: SYAMSURIADI, ST., M.Kes

Jabatan

ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

ARIFIN, SKM

Jabatan

KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

SYAMSURIADI, ST., M. Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|------------|
| 1 | Tersusunya draf rencana permintaan usulan pengembangan sarana dan prasarana dari ruangan / unit | Jumlah Laporan rencana permintaan usulan pengembangan sarana dan prasarana dari ruangan / unit | 18 Laporan |
| 2 | Tersusunnya draf rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Jumlah Laporan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit | 18 Laporan |
| 3 | Tersusunya laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit | Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit | 1 Laporan |

Pihak Kedua

RIFIN, SKI

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

SYAMSURIADI, ST.,M.Kes



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: <u>rsudsinjai@gmail.com</u> Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

dr. IDHAWATI NAHWING

Jabatan

: KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Jabatan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Sinjai, 04 Maret 2021

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

dr. IDHAWATI NAHWING

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON III: KABID PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | SASARAN INDIKATOR KINERJA | |
|----|--|--|------|
| 1 | Terciptanya Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan RS | Presentase Sumber Daya Manusia yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas | 100% |
| | | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar RS Kelas B | 70% |
| | | Presentase ketersediaan dokumen pengembangan pelayanan RS | 100% |

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 73,148.227.378

APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pihak Kedua

dr. IDHAWATI NAHWING



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **dr. Idhawati Nahwing,** Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan dan SDM, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

Pembuat Pernyataan,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B dr. IDHAWATI NAHWING



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKMAWATI, S.ST., MM

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. IDHAWATI NAHWING

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr. IDHAWATI NAHWING

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

NIKMAWATI, S.ST., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|------------|
| 1 | Terselenggaranya Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Produk Pelayanan Rumah Sakit yang dipromosikan | 6 Berkas |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perjanjian Kerjasama | Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama | 12 Dokumen |
| 3 | Terlaksananya Survei Kepuasan Pasien | Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan | 1 Laporan |
| 4 | Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Pelayanan RS | Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pelayan RS | 1 Dokumen |

| KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|--------------------|------------|
| 1. Peningkatan Pelayanan BLUD | Rp. 48.000.000.000 | BLUD |
| Belanja Promosi Kesehatan dan Fasilitas Forum Pelanggan | Rp. 10.000,000 | BLUD |
| Belanja Pelayanan Lainnya-Belanja Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan | Rp 3.000.000 | BLUD |

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

dr. IDHAWATI NAHWING

Pihak Kedua

NIKMAWATI, S.ST., MM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Nikmawati, S.ST, MM,** Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur BSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

NIKMAWATI, S.ST., MM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

SADLI M. ARIEF, SKM

Jabatan

ANALISIS PEMASARAN DAN KERJASAMA

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: NIKMAWATI, S.ST., MM

Jabatan

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

NIKMAWATI, S.ST., MM

SADLI M.ARIEF, SKM

PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA TAHUN 2021 ANALISIS PEMASARAN DAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama Tahun 2021. | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama Tahun 2021. | 100% |
| 2 | Tersedianya hasil analisis Naskah Perjanjian Kerjasama Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit. | Jumlah Dokumen hasil analisis Naskah Perjanjian Kerjasama Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit. | 100% |
| 3 | Teridentifikasinya Perjanjian Kerjasama Yang Ada Di RSUD Sinjai setiap bulannya. | Jumlah Laporan identifikasi Perjanjian Kerjasama Yang Ada di RSUD Sinjai setiap bulannya | 100% |
| | Tersedianya Bahan Pemasaran Produk Pelayanan Rumah Sakit Serta menyebarluaskan Dengan Metode Dan Media Yang Telah Disiapkan Rumah Sakit. | | 100% |
| 5 | Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama. | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Analis Pemasaran Dan Kerjasama | 100% |
| 6 | Terlaksananya Tugas lainya yang diperintahkan oleh atasan. | Jumlah Tugas lainya yang diperintahkan oleh atasan yang terlaksana. | 100% |

Pihak Kedua,

NIKMAWATI, S.ST.,MM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

ADLIM, ARIEF, SKM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

ASRIATI, SKM

Jabatan

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

dr. IDHAWATI NAHWING

Jabatan

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN SDM

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr. IDHAWATI NAHWING

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama,

ASRIATI, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

ESELON IV: SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Terlaksananya penyusunan kebutuhan sumber daya manusia | Presentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- | 100% |
| | dan pengelolaan sumber daya manusia | Undangan | |

KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rp. 74.750.000

APBD

• Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Rp. 74.750.000

APBD

Sinjai, 04 Maret 2021

Pihak Pertama

dr. IDHAWATI NAHWING

Pihak Kedua

ASKIATI, SKM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Asriati, SKM**, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, menyatakan sebagai berikut:

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
- 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan

Direktur RSUD,

dr. KAHAR ANIES, Sp. B

Pembuat Pernyataan,

ASRIATI SKM



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No. Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ASHAM, S.Kep

Jabatan

ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: ASRIATI, SKM

Jabatan

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SINJAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ASRIATI, SKM

Sinjai, 04 Maret 2021 Pihak Pertama,

ASHAM, S.Kep

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------------------------------------|
| | Tersedianya draft usulan jenis pelatihan yang akan diikuti pegawai sesuai standar atau pedoman yang berlaku | Jumlah draft usulan jenis pelatihan yang akan diikuti pegawai | 1 draft usulan |
| 1 | Terkumpulnya hasil analisis prioritas pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Jumlah Kegitan Analisis prioritas pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 12 Kali Analisis Data |
| i | Tersedianya draft laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan | Jumlah draft laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan | 1 draft laporan |
| 4 | Terlaksananya Tugas Lainnya yang Diperintahkan oleh Atasan | Jumlah Kegiatan Tugas Lainnya | 4 Kali Melaksanakan Tugas Lainnya |

Pihak Kedua

ASRIATA, SKM

Sinjai, 04 Maret 2020 Pihak Pertama,

ASHAM, S.Kep

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI JANUARI - DESEMBER TAHUN 2021

1. Pelayanan Gawat Darurat

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | PENCAPAIAN | | KETERANGAN |
|--------------|---|-------------|--|-----------|------------|--------|------------|
| NO | INDIKATOK | TARGET 2021 | STANDAK NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| | Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa | 100% | 100% | 376 | 376 | 100% | |
| 2 | Jam buka pelayanan gawat darurat | 24 jam | 24 jam | 8888 | 367 | 24 | |
| 3 | Pemberi pelayanan gawat darurat yang | 100% | 100% | 7 | 10 | 70% | Dokter |
| 3 | bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS | 100% | 100% | 15 | 29 | 52% | Perawat |
| 4 | Ketersediaan tim penanggulangan bencana | 1 Tim | 1 Tim | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD | ≤ 5' | ≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang | 1064 | 1179 | 0,90 | Menit |
| 6 | Kepuasan pelanggan pada gawat darurat | ≥ 90% | ≥ 70% | | | 81,40% | |
| 7 | Kematian pasien <24 jam di gawat darurat | 0.2% | ≤ 2/1000 (pindah ke pel R.Inap setelah 8 jam) | 72 | 3573 | 2,02% | |
| 8 | Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka | 100% | 100% | 4369 | 4369 | 100% | |
| BOBOT | 63% | | | | | | |

2. Pelayanan Rawat Jalan

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | PENCAPAIAN | | | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|-----------------------------|------------|----------|-------|------------|
| NO | INDIKATOR | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | RETERANGAN |
| | Dokter Pemberi pelayanan di klinik Spesialis | 100% | 100% | | | 90% | |
| | Interna | | | 285 | 298 | 96% | |
| | Interna II | | | 249 | 264 | 94% | |
| | Bedah | | | 280 | 298 | 94% | |
| | Anak | | | 291 | 298 | 98% | |
| | Obgyn | | | 283 | 298 | 95% | |
| | THT | | | 267 | 299 | 89% | |
| 1 | Saraf | | | 270 | 298 | 91% | |
| 1 | Gizi | | | 254 | 298 | 85% | |
| | Kulkel | | | 208 | 298 | 70% | |
| | Mata | | | 227 | 298 | 76% | |
| | Jantung | | | 146 | 165 | 88% | |
| | Jiwa | | | 217 | 229 | 95% | |
| | Gigi Perio | | | 265 | 272 | 97% | |
| | Gigi | | | 297 | 298 | 100% | |
| | Umum | | | 2421 | 2701 | 90% | |
| | | | | 5960 | 6612 | | |
| 2 | Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan | 100% | 4 Klinik | 4 | 4 | 100% | |
| | | 4 klinik spesialis | spesialis dasar | | | | |
| 3 | Jam buka pelayanan | 100% | 08.00 s/d 13.00 setiap hari | | | 100% | |
| | | 100% | kecuali jumat 08.00-11.00 | | | 100% | |

| 4 | Waktu tunggu di rawat jalan | ≤ 60 mnt | ≤ 60 mnt | | | 54,71 | Menit |
|-------|--|----------|-------------|------------|-------|--------|-------|
| | Interna | | ≤ 50' | 114349,794 | 1101 | 103,86 | |
| | Interna II | | 08.00-13.00 | 42590 | 500 | 85,18 | |
| | Bedah | | | 57842 | 600 | 96,40 | |
| | Anak | | | 44372 | 570 | 77,85 | |
| | Obgyn | | | 38906 | 600 | 64,84 | |
| | THT | | | 37179,9 | 801 | 46,42 | |
| | Saraf | | | 29973,9 | 492 | 60,92 | |
| | Gizi | | | 12739,5 | 450 | 28,31 | |
| | Kulkel | | | 46661,97 | 812 | 57,47 | |
| | Mata | | | 31443,716 | 746 | 42,15 | |
| | Jantung | | | 6937,54 | 614 | 11,30 | |
| | Jiwa | | | 22228,5 | 602 | 36,92 | |
| | Gigi Perio | | | 13526,16 | 543 | 24,91 | |
| | Gigi | | | 9031,36 | 604 | 14,95 | |
| | Umum | | | 241425,524 | 4658 | 51,83 | |
| | | | | 749207,864 | 13693 | | |
| 5 | Kepuasan pelanggan pada rawat jalan | ≥ 90% | ≥ 90% | | | 84,97% | |
| 6 | Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani | | > (00/ | | | 100% | |
| | dengan Strategi DOTS | | ≥60% | | | | |
| | a. Penegakan diagnosis melalui pemeriksaan mikroskopis | ≥60% | | 78 | 78 | | |
| | b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS | ≥60% | | 78 | 78 | | |
| вовот | 66,7% | | | | | | |

3. Pelayanan Rawat Inap

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | PENCAPAIAN | | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|-------|------------|
| NO | INDIKATOK | TARGET 2021 | STANDAK NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Pemberi pelayanan rawat inap | 100% | 100% | | | 97% | |
| | Perawatan Interna | | | 579 | 579 | 100% | |
| | Perawatan Anak | | | 190 | 190 | 100% | |
| | Perawatan Bedah | | | 372 | 372 | 100% | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | 483 | 536 | 90% | |
| | Perinatologi | | | 199 | 199 | 100% | |
| | | | | 1823 | 1876 | | |
| 2 | Dokter penanggung jawab rawat inap | 100% | 100% | | | 100% | |
| | Perawatan Interna | | | 1858 | 1858 | 100% | |
| | Perawatan Anak | | | 460 | 460 | 100% | |
| | Perawatan Bedah | | | 1170 | 1170 | 100% | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | 4462 | 4462 | 100% | |
| | Perinatologi | | | 566 | 566 | 100% | |
| | | | | 8516 | 8516 | | |
| 3 | Ketersediaan pelayanan rawat inap | 100% | 4 spesialis dasar | | | 100% | |
| | Perawatan Interna | 4 Jenis | | 1 | 1 | 1 | Jenis |
| | Perawatan Anak | | | 1 | 1 | 1 | Jenis |

| | Perawatan Bedah | | | 1 | 1 | 1 | Jenis |
|---|---|----------|-------------|------|-------|-------|------------------|
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | 1 | 1 | 1 | Jenis |
| | Perinatologi | | | 1 | 1 | 1 | Jenis |
| 4 | Jam visite Dokter Spesialis | 100% | 100% | | | 93,6% | <u></u> |
| | Perawatan Interna | | 08.00-14.00 | | | 95,5% | |
| | - dr. Hermawati Azikin, Sp.PD | | | 254 | 259 | | |
| | - dr. Marlina Rays, Sp.PD | | | 266 | 268 | | |
| | - dr. Hikmawati, Sp.S | | | 156 | 222 | | |
| | - dr. Nur Rachmat, Sp.GK | | | 254 | 258 | | |
| | - dr. Uswa Malik, Sp.JP | | | 275 | 277 | | |
| | - dr. H. Amaluddin, Sp.PD | | | 455 | 466 | | |
| | - dr. Massalinri Asmar, Sp.S | | | 974 | 1015 | | |
| | - dr. Idrus, Sp.PD | | | 119 | 119 | | |
| | | | | 2753 | 2884 | | |
| | Perawatan Anak | | | | | 94% | |
| | - dr. Marlina Muis, Sp.A | | | 257 | 265 | | |
| | - dr. Desi Nandiyarizky | | | 147 | 166 | | |
| | | | | 404 | 431 | | |
| | Perawatan Bedah | | | | | 99% | |
| | - dr. Iqbal R. Tjoandi, Sp.B | | | 261 | 267 | | |
| | - dr. Kahar Anies, Sp.B | | | 272 | 276 | | |
| | - dr. Rosmiaty Zainal, Sp.M.,M.Kes | | | 0 | 0 | | Tidak ada Pasien |
| | - dr. Rio M. Akbar, Sp.M., M.Kes | | | 0 | 0 | | Tidak ada Pasien |
| | - dr. Hj. Indo Sakka, Sp.THT-KL., M.Kes | | | 132 | 132 | | |
| | | | | 665 | 675 | | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | | | 82% | |
| | - dr. H. Alimuddin, Sp.OG | | | 213 | 298 | | |
| | - dr. Yuniarty Amra, Sp.OG | | | 274 | 298 | | |
| | | | | 487 | 596 | | |
| | Perinatologi | | | | | 98% | |
| | - dr. Marlina Muis, Sp.A | | | 265 | 272 | | |
| | - dr. Desi Nandiyarizky | <u>_</u> | | 207 | 208 | | |
| | | | | 472 | 480 | | |
| 5 | Kejadian infeksi pasca operasi | ≤1.5% | ≤ 1.5% | | | 0% | |
| | Perawatan Interna | | | - | | 0% | |
| | Perawatan Anak | | | 0 | 0 | 0% | |
| | Perawatan Bedah | <u> </u> | | 0 | 76 | 0% | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | <u> </u> | | 0 | 800 | 0% | |
| | Perinatologi | <u> </u> | | 0 | 1265 | 0% | |
| | | 1.50 | 4.704 | 0 | 2141 | | |
| 6 | Angka kejadian infeksi nosokomial (phlebitis) | ≤ 1.5% | ≤ 1.5% | | 0.555 | 221 | |
| | - ISK | ≤ 1.5% | | 0 | 8077 | 0% | |
| | - ILO | 0,01% | | 1 | 3391 | 0% | |
| | - Decubitus | | | 2 | 2198 | 0% | |
| | - Plebitis | ≤ 1.5% | | 443 | 30358 | 1,46% | |

| Perawatan Interna | | | | |
|---------------------------------|-------|------|---------|--|
| - ISK | 0 | 1204 | 0% | |
| - ILO | 0 | 0 | 0% | |
| - Decubitus | 0 | 1089 | 0% | |
| - Plebitis | 73 | 9168 | 0,80% | |
| | | | 5,55,0 | |
| Perawatan Anak | | | | |
| - ISK | 0 | 0 | 0% | |
| - ILO | 0 | 0 | 0% | |
| - Decubitus | 0 | 0 | 0% | |
| - Plebitis | 3 | 2349 | 0,13% | |
| | - | | 5,=5,0 | |
| Perawatan Bedah | | | | |
| - ISK | 0 | 772 | 0% | |
| - ILO | 1 | 732 | 0% | |
| - Decubitus | 1 | 180 | 0% | |
| - Plebitis | 66 | 4725 | 1,40% | |
| | | - | , | |
| Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | | |
| - ISK | 0 | 3315 | 0% | |
| - ILO | 0 | 1278 | 0% | |
| - Decubitus | 0 | 0 | 0% | |
| - Plebitis | 140 | 4808 | 2,91% | |
| | | | _,-,-,- | |
| Perinatologi | | | | |
| - ISK | 0 | 0 | 0% | |
| - ILO | 0 | 0 | 0% | |
| - Decubitus | 0 | 0 | 0% | |
| - Plebitis | 93 | 3249 | 2,86% | |
| | | | _,, | |
| PONEK | | | | |
| - ISK | 0 | 1857 | 0% | |
| - ILO | 0 | 1339 | 0% | |
| - Decubitus | 0 | 0 | 0% | |
| - Plebitis | 63 | 4881 | 1,29% | |
| | | | , | |
| ICU | | | | |
| - ISK | 0 | 929 | 0% | |
| - ILO | 0 | 42 | 0% | |
| - Decubitus | 1 | 929 | 0% | |
| - Plebitis | 5 | 1178 | 0,4% | |
| | | 2170 | 0,270 | |

| 7 | Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian | 100% | 100% | | | 100% | |
|--------------|---|--------|---------|------|------|--------|--|
| | Perawatan Interna | | | 1858 | 1858 | 100% | |
| | Perawatan Anak | | | 460 | 460 | 100% | |
| | Perawatan Bedah | | | 1170 | 1170 | 100% | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | 4462 | 4462 | 100% | |
| | Perinatologi | | | 566 | 566 | 100% | |
| | | | | 8516 | 8516 | | |
| 8 | Kematian Pasien > 48 jam | 0,24% | ≤ 0.24% | | | 1,06% | |
| | Perawatan Interna | | | 45 | 1858 | 2% | |
| | Perawatan Anak | | | 1 | 425 | 0% | |
| | Perawatan Bedah | | | 3 | 1170 | 0% | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | 0 | 4462 | 0% | |
| | Perinatologi | | | 41 | 543 | 8% | |
| | | | | 90 | 8458 | | |
| 9 | Kejadian pulang paksa (APS) | ≤ 5% | ≤ 5% | | | 5,14% | |
| | Perawatan Interna | | | 288 | 1858 | 16% | |
| | Perawatan Anak | | | 32 | 460 | 7% | |
| | Perawatan Bedah | | | 20 | 1170 | 2% | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | 29 | 4462 | 1% | |
| | Perinatologi | | | 69 | 566 | 12% | |
| | | | | 438 | 8516 | | |
| 10 | Kepuasan Pelanggan Rawat Inap | ≥ 90 % | ≥90% | | | 85,44% | |
| 11 | Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS | ≥60% | ≥60% | | | 100% | |
| | Perawatan Interna | | | 72 | 72 | 100% | |
| | Perawatan Anak | | | 0 | 0 | 100% | |
| | Perawatan Bedah | | | 4 | 4 | 100% | |
| | Perawatan Kebidanan & Kandungan | | | 0 | 0 | 100% | |
| | Perinatologi | | | 0 | 0 | 100% | |
| BOBOT | 54,55% | • | | | | - | |

4. Bedah Sentral

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|--------------|--|-------------|------------------|-----------|------------|-------|------------|
| NO | INDIKATOK | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Waktu tunggu operasi elektif | 1 hari | ≤ 2 Hari | 981 | 981 | 1 | Hari |
| 2 | Kejadian kematian di meja operasi | 0% | ≤ 1% | 0 | 3054 | 0% | |
| 3 | Tidak adanya kejadian operasi salah sisi | 100% | 100% | 3054 | 3054 | 100% | |
| 4 | Tidak adanya kejadian operasi salah orang | 100% | 100% | 3054 | 3054 | 100% | |
| 5 | Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi | 100% | 100% | 3054 | 3054 | 100% | |
| 6 | Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi | 100% | 100% | 3054 | 3054 | 100% | |
| 7 | Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube | ≤ 6% | ≤ 6% | 0 | 3054 | 0% | |
| BOBOT | 100% | | | | | | |

5. Persalinan dan Perinatologi

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | PENCAPAIAN | | KETERANGAN |
|-------|--|-------------|-------------------------|-----------|------------|-------|--------------------|
| NU | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Kejadian kematian ibu karena persalinan | 0% | | | | | |
| | a. Perdarahan | ≤ 1% | ≤ 1% | 7 | 26 | 27% | |
| | b. Pre-klampsia & Eklampsia | ≤ 30% | ≤ 30% | 6 | 87 | 7% | |
| | c. Sepsis | ≤ 0.1% | ≤ 0,2% | 1 | 1 | 0% | |
| 2 | Pemberi pelayanan persalinan normal | 100% | 100% | 426 | 426 | 100% | Dokter 2, Bidan 34 |
| 3 | Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit | 100% | tim ponek yang terlatih | 1 | 1 | 100% | Tim |
| 4 | Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi | 100% | 50% | 24 | 24 | 100% | |
| 5 | Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr | 100% | 100% | | | 92% | |
| | - PONEK | | | 157 | 167 | 94% | |
| | - Perinatologi | | | 250 | 274 | 91% | |
| | | | | 407 | 441 | | |
| 6 | Pertolongan persalinan melalui sectio caesaria | ≤20% | ≤ 20 % | 1344 | 2425 | 55% | |
| 7 | a. Keluarga Berencana (KB) mantap | 100% | 100% | 234 | 234 | 100% | |
| | b. Konseling KB mantap | 100% | 100% | 234 | 234 | 100% | |
| 8 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80 % | 80% | | | 82% | |
| BOBOT | 63% | | | | | _ | |

6. Pelayanan Intensif

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-----------|------------|--------|------------|
| NO | | TARGET 2021 | STANDAK NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANUAN |
| | Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam | ≤3% | ≤3% | 61 | 279 | 22% | |
| 2 | Pemberi pelayanan unit intensif | 100% | 100% | 184 | 343 | 53,64% | |
| BOBOT | 50% | | | | | _ | |

7. Radiologi

| | 8 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|-----------|------------|-------|------------|
| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
| NO | INDIKATOK | TARGET 2021 | STANDAK NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto | ≤ 3 jam | ≤ 3 jam | 24753 | 600 | 41,3 | Menit |
| 2 | Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan | 100% | Dokter Sp.Rad | 8226 | 8226 | 100% | |
| 3 | Kejadian kegagalan pelayanan rontgen | ≤ 2% | ≤ 2% | 43 | 4419 | 1,0% | |
| 4 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | ≥ 80% | | | 86,6% | |
| BOBOT | 100% | | | <u> </u> | | | <u> </u> |

8. Laboratorium Patologi Klinik

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|-------|--|-------------|------------------|-----------|------------|--------|------------|
| NO | | TARGET 2021 | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium | ≤ 140 | ≤ 140 | 53310 | 600 | 88,9 | Menit |
| 2 | Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium | 100% | 100% | 77230 | 77230 | 100% | |
| 3 | Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium | 100% | 100% | 20742 | 20742 | 100% | |
| 4 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | ≥80% | | | 86,03% | |
| BOBOT | 100% | | | | | | |

9. Rehabilitasi Medik

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|--------------|--|-------------|------------------|-----------|------------|-------|------------|
| NO | INDIKATOK | TARGET 2021 | STANDAK NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | RETERANGAN |
| 1 1 | Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan | ≤50% | ≤50% | 0 | 24 | 0% | |
| 2 | Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik | 100% | 100% | 788 | 788 | 100% | |
| 3 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | ≥80% | | | 93,8% | |
| BOBOT | 100% | | | | | | |

10. Farmasi

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | PENCAPAIAN | | KETERANGAN |
|-------|---|-------------|------------------|-----------|------------|---------|--------------|
| NU | INDIKATOK | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KE I EKANGAN |
| 1 | a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi | ≤ 30 menit | ≤ 30 menit | 9098 | 600 | 15,16 | Menit |
| | b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan | ≤ 60 menit | ≤ 60 menit | | | 30,5 | |
| | - Kapsul | | | 8556 | 277 | 30,9 | |
| | - Puyer | | | 5665 | 171 | 33,1 | Menit |
| | - Salep | | | 7621 | 278 | 27,4 | |
| 2 | Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat | 100% | 100% | 104287 | 104289 | 99,998% | |
| 3 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | ≥ 80% | | | 85,87% | |
| 4 | Penulisan resep sesuai formularium | 100% | 100% | 321402 | 321480 | 99,98% | |
| ROROT | 50% | | · | <u> </u> | _ | | _ |

11. Gizi

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|-------|--|-------------|------------------|-----------|------------|-------|------------|
| NO | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | RETERANGAN |
| 1 | Ketepatan waktu pemberian makanan kpd pasien | ≥90% | ≥90% | 5211 | 5211 | 100% | |
| 2 | Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien | ≤ 20% | ≤ 20% | 890 | 5211 | 17% | |
| 3 | Tidak adanya kesalahan pemberian diet | 100% | 100% | 5211 | 5211 | 100% | |
| BOBOT | 100% | | | | | | |

12. Transfusi Darah

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|-------|---|-------------|------------------|-----------|------------|-------|------------|
| | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | RETERANGAN |
| 1 | Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi | 100% | 100% | 2201 | 2136 | 103% | |
| 2 | Kejadian reaksi transfusi | ≤0,01% | ≤0,01% | 5 | 802 | 0,6% | |
| ROBOT | 500% | | | | | | |

13. Pelayanan Gakin

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | PENCAPAIAN | | | KETERANGAN |
|--------------|--|-------------|------------------|------------|----------|-------|------------|
| NO | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANUAN |
| 1 1 1 | Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan | 100% | 100% | 34943 | 34943 | 100% | |
| BOBOT | 100% | | | | | | |

14. Rekam Medik

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | PENCAPAIAN | | KETERANGAN |
|--------------|---|-------------|------------------|-----------|------------|--------|------------|
| | | TARGET 2021 | STANDAK NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | RETERANGAN |
| | Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan | 100% | 100% | | | 78% | |
| | - Rawat Jalan | | | 31075 | 33072 | 94% | |
| | - Rawat Inap |] | | 2760 | 10270 | 26,87% | |
| | | | | 33835 | 43342 | | |
| | Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas | 100% | 100% | 543 | 640 | 85% | |
| 3 | Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan | ≤10' | ≤10' | 43405 | 2400 | 18,09 | |
| | Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap | ≤15' | ≤15' | 7452 | 1200 | 6,21 | |
| BOBOT | 25% | | | _ | | • | _ |

15. Pengolahan Limbah

| NO | INDIZATOD | TARGET 2021 | CTANDAD NACIONAL | PENCAPAIAN | | | KETERANGAN |
|--------------|--|-------------|------------------|------------|----------|-------|------------|
| NO | INDIKATOR | | STANDAR NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Baku mutu limbah cair | 100% | a. BOD < 30 mg/l | 1 | 1 | | |
| | | | b. COD < 80 mg/l | 1 | 1 | | |
| | | | c. TSS < 30 mg/l | 1 | 1 | | |
| | | | d. PH 6-9 | 1 | 1 | | |
| 2 | Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan dan | 1000/ | | 25074 | 25074 | 1000/ | Va |
| Z | pedoman | 100% | | 25074 | 25074 | 100% | Kg |
| BOBOT | 100% | | | | | • | |

16. Administrasi dan Manajemen

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | PENCAPAIAN | • | KETERANGAN |
|-------|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| NU | INDINATUR | IARGEI 2021 | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | RETERANGAN |
| 1 | Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi | 100% | 100% | 27 | 27 | 100% | |
| 2 | Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja | 100% | 100% | | | | di akhir tahun |
| 3 | Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat | 100% | 100% | 56 | 56 | 100% | |
| 4 | Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala | 100% | 100% | 132 | 132 | 100% | |
| 5 | Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun | 60% | ≥60% | 112 | 767 | 14,60% | |
| 6 | Cost recovery | ≥40% | ≥40% | Rp 48.590.887.212 | Rp 69.164.549.566 | 70,25% | |
| 7 | Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| | Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap | ≤2 jam | ≤1 jam | 6821 | 553 | 12,33 | Menit |
| 9 | Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | Dokter |
| | sesuai kesepakatan waktu | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | Perawat |
| BOBOT | 88,9% | | | | | | |

17. Pelayanan Ambulance/kereta jenazah

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | PENCAPAIAN | | | KETERANGAN |
|-------|---|-------------|------------------|------------|----------|--------|------------|
| | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Waktu pelayanan ambulans/kereta jenazah | 24 jam | 24 Jam | 0 | 0 | 24 Jam | |
| 1 2 | Kecepatan pemberian pelayanan ambulans/kereta jenazah rumah sakit | 100% | ≤ 230 | 2390 | 208 | 11,5 | Menit |
| ROBOT | 100% | | | | | | |

18. Pemulasaraan Jenazah

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | PENCAPAIAN | | | KETERANGAN |
|-------|---|-------------|------------------|------------|----------|-------|--------------|
| NU | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | T KETEKANGAN |
| 1 | Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah | ≤ 2 jam | ≤ 2 jam | 1650 | 110 | 15,00 | Menit |
| ROROT | 100% | | | | | | |

19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|-------|--|-------------|------------------|-----------|------------|-------|--------------|
| NO | | | STANDAK NASIONAL | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat | 80% | ≥ 80% | 212 | 212 | 100% | |
| | | ≤ 15 menit | ≤ 15 menit | | | | |
| 2 | Ketepatan waktu pemeliharaan alat | 100% | 100% | 1681 | 1681 | 100% | |
| | Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi | 100% | 100% | | | | Terkalibrasi |
| BOBOT | 100% | | | | | | |

20. Pelayanan Laundry

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|-------|---|-------------|------------------|-----------|------------|-------|------------|
| NO | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Tidak adanya kejadian linen yang hilang | 100% | 100% | 6480 | 6480 | 100% | |
| 2 | Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap | 100% | 100% | 358 | 358 | 100% | |
| BOBOT | 100% | | | | | | |

21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

| NO | INDIKATOR | TARGET 2021 | STANDAR NASIONAL | | KETERANGAN | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-----------|------------|-------|------------|
| NU | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | HASIL | KETEKANGAN |
| 1 | Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih | 75% | 75% | 32 | 35 | 91% | |
| 2 | Koordinasi APD (Alat Pelindung Diri) | ≥ 60% | 60% | 10 | 10 | 100% | |
| 3 | Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi | ≥ 75% | 100% | 6 | 6 | 100% | |
| | nosokomial di rumah sakit | | | 0 | O | 100% | |
| BOBOT | 100% | | _ | | | _ | <u> </u> |

| TOTAL | 01.420/ |
|-------|---------|
| BOBOT | 81,43% |

Sinjai, 31 Desember 2021

Mengetahui, Direktur

Ka. Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja


dr. KAHAR ANIES, Sp.B

NIP. 19780304 200502 1 002

NURZAKIAH, S.Kep

NIP. 19790205 200604 2 021

CASCADING RSUD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021



| SASARAN | Tersusunnya konsep Indikator Mutu Unit Pelayanan |
|-----------|--|
| INDIKATOR | Jumlah draf Konsep Indikator Mutu Unit Pelayanan |
| SASARAN | Terdokumentasinya Hasil Capaian indikator Mutu Unit Pelayanan Setiap Bulan |
| INDIKATOR | Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Triwulan |
| SASARAN | Tersusunnya Laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung. |
| INDIKATOR | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung. |
| INDIKATOR | Jumlah Hasil Capaian Indikator Mutu Unit Setiap Triwulan |
| SASARAN | Tersusunnya Laporan Iaporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung. |
| INDIKATOR | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan Kegiatan Spesialistik Luar Gedung. |

SASARAN Tersusunnya draf laporan pasien HIV/AIDS yang dilayani

| ANALISIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | |
|---|---|--|
| SASARAN | Tersusunnya draf laporan rencana permintaan | |
| INDIKATOR | Jumlah laporan rencana permintaan usulan pengembangan sarana prasaranan unit | |
| SASARAN | Tersusunnya rencana pengembangan sarana dar prasarana RS | |
| INDIKATOR | Jumlah laporan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana | |
| | | |

| ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| SASARAN | Tersedianya draf hasil analisis naskah perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pengembangan pelayananan RS | | |
| INDIKATOR | Jumlah draft dokumen hasil analisis naskah perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pengembangan Pelayanan RS | | |
| SASARAN | Teridentifikasinya perjanjian yang ada di RSUD sinjai setiap bulan | | |
| INDIKATOR | Jumlah laporan identifikasi perjanjian kerjasama yang ada di RSUD sinjai setiap bulannya | | |
| SASARAN | Tersedianya bahan pemasaran produk pelayanan rumah sakit serta menyebartuaskan dengan metode dan media yang telah disiapkan RS | | |
| INDIKATOR | Jumlah bahanpemasaran produk pelayanan RS serta menyebarluaskan dengan metode dan media yang telah distapkan RS | | |

| PENGELO | A KEPEGAWAIAN | SASARAN | Tersusunnya data/bahan yang diperlukan dalam |
|---|--|-----------|--|
| SASARAN | Tersedianya draf dokumen data pegawai | INDIKATOR | data/bahan yang diperfukan dalam penyusunan surat pertanggungjawah n bendaham Jumiah bukti BKU,SFJ Administratif,Buku Pajak, Register SPP,SPM, SF2D, Register Renutupan Ka Rekening Koran, Rincian Objek, Kwitansi dar |
| INDIKATOR | Jumlah draf dokumen data pegawai | | North Non-dell |
| SASARAN | Terkumpulnya bahan isi bundel PNS & Non PNS | BENDAH/ | ARA PENGELUARAN |
| INDIKATOR | Jumlah draf dokumen bendel PNS & Non PNS yang terkumpul | SASARAN | Terkumpulnya bukti tanda terima pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| SASARAN | Terdokumentasinya surat tugas, surat penyampaian& surat yang berhubungan dg kepegawaian | INDIKATOR | Jumlah bukti setoranyang diterima |
| INDIKATO R | Jumlah draf dokumen administrasi surat tugas, surat penyampaian dan | SASARAN | Terinputnya penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran seluruh pendapatar rumah sakit sebaga pendapatan asli bumlah surat tandi |
| SASARAN | amministas sinat tugas, surat dan surat-surat yang berhubungan demgan Tersedianya laporan rekapan daftar hadir pegawai sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan untuk mengetahui kehadiran tiap | INDIKATOR | seturun pendapatan rumah sakit sebaga pendapatan asli Jumlah surat tands setoran yang diterbitkan |
| | pegawai | SASARAN | Tersusunnya data/bahan yang |
| | | | data/bahan yang diperlukan dalam penyusunan surat pertanggungjawahs n |
| | ANG MILIK NEGARA | INDIKATOR | dipertukan dalam penyusunan surat pertanggungjawaba n Jumlah bukti penerimaan, bukti setoran, rincian objek, STS, dan BKI |
| ANALIS BAR SASARAN INDIKATOR | Tersedianya dokumen pencatatan intventarisasi kedalam XIB A,B,C,D dan F Jumlah draft dokumen | INDIKATOR | n |
| SASARAN | Tersedianya dokumen penedatan penedatan kedalam KIB A,B,C,D dan F Jumlah draft dokumen penedatan kedalam KIB A,B,C,D E, dan F B, D, | INDIKATOR | n |
| SASARAN INDIKATOR | Tersedianya dokumena pinyena pinyentariasa kedalam KiB A.B.C.D dan F Jumlah draft dokumen inventariasai kedalam KiB A.B.C.D. & dan F A.B.C.D. | INDIKATOR | n |
| SASARAN INDIKATOR SASARAN | Terre-diserva dekumen percedakun percedakun intereduran intereduran A.B.C.D dan F Juniah draft percedakun intereduran percedakun intereduran interedur | INDIKATOR | n |
| SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR | Terre-diserva dekumen percedakun percedakun intereduran intereduran A.B.C.D dan F Juniah draft percedakun intereduran percedakun intereduran interedur | MOSKATOR | n |
| SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR | Terre-diserva dekumen percedakun percedakun intereduran intereduran A.B.C.D dan F Juniah draft percedakun intereduran percedakun intereduran interedur | INDIKATOR | n |
| RABARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR | Tersedianya dokumena pinyena pinyentariasa kedalam KiB A.B.C.D dan F Jumlah draft dokumen inventariasai kedalam KiB A.B.C.D. & dan F A.B.C.D. | INDIKATOR | n |



Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan No.Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com Kode Pos 92611

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di Bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
 - b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

- 12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 521 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023;
- 15. Peraturan Bupati Nomor 522 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Sinjai ini.

KEDUA: Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri

atas:

1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan

2. Proses bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 14 Juni 2021

ĦÅR•ANIES, Sp.B

Pangkat : Penata Tk. I

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai; dan
- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sinjai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 118 TAHUN 2021


TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PETA PROSES BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023


Bagan Peta Proses Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sebagai berikut :




















RSUD 04 Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Standar RS Kelas B RSUD 04.02 RSUD 04.01 Pengadaan, Pengembangan Peningkatan dan Perbaikan RS sesuai Lingkungan Sehat Sarana dan Prasarana RS













































































































































DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI,

dr. KAFAR ANIES, Sp.B Pangkat : Penata Tk. I